

ABORSI KARENA CACAT JANIN
(ANALISIS HUKUM TERHADAP PERATURAN PERUNDANGAN DAN
FATWA ULAMA MUFTI BAYAN LINNAS NOMOR 68
DI MALAYSIA)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

'AFFAF BINTI HASSAN

NIM. 170101106

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/ 1445 H

ABORSI KARENA CACAT JANIN
(ANALISIS HUKUM TERHADAP PERATURAN PERUNDANGAN DAN
FATWA MUFTI ULAMA BAYAN LINNAS NOMOR 68
DI MALAYSIA)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

'AFFAF BINTI HASSAN

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Prodi Hukum Keluarga
NIM. 170101106

جامعة الرانيري


A R - R A N I R Y

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Arifin Abdullah, S.H.I., M.H.
NIP. 198203212009121005


Gamal Achyar, Lc., M.Sh.
NIDN. 2022124801

ABORSI KARENA CACAT JANIN
(ANALISIS HUKUM TERHADAP PERATURAN PERUNDANGAN DAN
FATWA MUFTI ULAMA BAYAN LINNAS NOMOR 68
DI MALAYSIA)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program


Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Keluarga
Pada Hari/ Tanggal: Selasa, 05 Desember 2023

23 Jamadilawal 1445H
di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Sekretaris,


Arifin Abdullah, S.H.I., M.H.
NIP. 198203212009121005


Gamal Achyar, Lc., M.Sh.
NIDN/2022124801

Penguji I,

Penguji II,


Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197001312007011023


Nurul Fitria, M. Ag.
NIP. 198805252020122014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966
Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : 'Affaf Binti Hassan
NIM : 170101106
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh,
Yang Menyatakan




Affaf Binti Hassan

ABSTRAK

Nama : 'Affaf Binti Hassan
NIM : 170101106
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Aborsi Karena Cacat Janin (Analisis Hukum Terhadap Peraturan Perundangan dan Fatwa Ulama Mufti Bayan Linnas Nomor 68 di Malaysia)
Tanggal Sidang : 05 Desember 2023
Tebal Skripsi : 62 Halaman
Pembimbing I : Arifin Abdullah, S.H.I., M.A.
Pembimbing II : Gamal Achyar, Lc., M.Sh.
Kata Kunci : Aborsi, Peraturan Perundangan, Fatwa Ulama Mufti

Aborsi adalah satu kata yang melambangkan sebuah tindakan kejahatan yang mana ia harus ditindak pidana kepada pelakunya karena dianggap telah merebut hak hidup seorang manusia. Namun adakalanya tindakan aborsi ini terpaksa dilakukan karena jika diteruskan kehamilan, jiwa seorang ibu harus dipertaruhkan akibat kecacatan yang dideritai oleh sang penghuni rahimnya. Cacatan yang dialami oleh janin harus dideklarasikan daripada pakar perubatan bidang kehamilan yang diakui kebolehanannya. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana undang-undang dan fatwa dari ulama mufti Malaysia menyimpulkan status hukum aborsi karena cacat janin. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dan bersifat yuridis normatif. Malaysia tidak memiliki peraturan perundangan khusus yang mengatur tindakan aborsi, jadi segala sesuatu yang berkaitan aborsi akan merujuk Seksyen 312-316 (Akta 574 Kanun Keseksaan). Dr. Zulkifli Mohamad Al-Bakri, mantan Menteri Agama dan Mufti Wilayah Persekutuan ke-7 menyatakan dalam artikel yang diunggah dalam Bayan Linnas No. 68 bahwa aborsi terbagi kepada dua hukum yaitu dibolehkan apabila belum mencapai usia 120 hari dan haram jika telah mencapai usia 120 hari atau lebih kecuali janin yang dihamilinya mengancam nyawa si ibu maka ia dibolehkan. Di sini dapat disimpulkan bahwa aborsi itu diperbolehkan bilamana berlaku kemudharatan pada si ibu. Jika tidak, ia dilarang dan diharamkan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah wa Syukurillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt., Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pelimpah rahmat, pengatur keseimbangan dan keteraturan kesemua makhluk dan hamba-Nya, yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya. Selanjutnya Shalawat beriring Salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad Saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kejahilan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi sebagian syarat-syarat menyelesaikan pendidikan pada Strata satu (S1) di Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh dalam rangka penyusunan sebuah ilmiah yang berjudul **“Aborsi Karena Cacat Janin (Analisis Hukum Terhadap Peraturan Perundangan dan Fatwa Ulama Mufti Bayan Linnas Nomor 68 di Malaysia)”**.

Pada kesempatan yang amat berharga ini, penulis dengan rasa rendah hati ingin mengucapkan rasa terima kasih yang paling utama dan tak terhingga kepada sosok insan yang dirindui lagi disayangi Ibunda Rahimah binti Ibrahim bersama Ayahanda Hassan bin Wahid dan kakak A'tikah, 'Afifah serta Abang Ukasyah dan istrinya Nadirah, Aminuddin, Muzakkir, Amirul juga si kecil Aisyah Umairah, Sarah Al Zara dan Adam Ar Raihan yang telah memberi perhatian, dukungan dan semangat sepanjang penulisan ini. Anggota keluarga yang telah membantu selama masa pendidikan hingga perkuliahan, serta iringan doa-doa terbaik yang selalu dipanjatkan kepada penulis demi kesuksesan penulis.

Selanjutnya, ucapan dan rasa berterima kasih disampaikan kepada Bapak Dr. Kamaruzzaman, M. Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak

Dr. Agustin Hanafi H. Abd. Rahman, Lc., M.A. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga, dan juga rasa terima kasih kepada Ibu Husna dan Kak Aisyah selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga, beserta seluruh Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia.

Sekalung penghargaan dan ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Arifin Abdullah, S.H.I., M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Gamal Achyar, Lc., M. S.Hi. selaku pembimbing II yang telah memberi banyak masukan, ilmu serta ide-ide yang bernas sepanjang proses penulisan skripsi ini. Tidak lupa kepada Bapak Dr. Jabbar Sabil, MA. selaku pembimbing proposal skripsi, serta penguji I, Bapak Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag., dan penguji II, Ibu Nurul Fithria, M.Ag., yang memberi tunjuk ajar dalam meneruskan kajian skripsi ini.

Kepada teman-teman seperjuangan di Indonesia dan Malaysia juga penulis ucapkan terima kasih karena membantu menyelesaikan skripsi ini secara langsung atau tidak langsung dan tidak dilupakan sahabat seperjuangan Leting 2017, Jilfazian, 10 Siblings serta ucapan terima kasih khusus untuk si kembar 'Afifah Hassan, Hafizah Suhaini, Nasuha Iwani, Ibu Asna, si Ayu, dan MS.

Akhirnya, penulis amat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangannya dan berharap penulisan skripsi ini dapat memberi manfaat serta menjadi satu amal baik kepada diri sendiri dan para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri. *Siiru 'Ala Barakatillah.*

Banda Aceh, 17 Juli 2023
Penulis,

'Affaf Binti Hassan

NIM. 170101106

PEDOMAN TRANSLITERASI

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Th. 1987 - Nomor: 0543b/U/1987

Tentang

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berikut penjelasannya:

1. Konsonan.

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab tersebut dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	جامعة	ط	tā'	t	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di

							atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	ع	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah		Apostr of
ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fatḥah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

b) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ◌ِ...	<i>fatḥah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
◌َ◌ُ...	<i>fatḥah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذَكَرَ	-ḏakira
يَذْهَبُ	-yaḏhabu
سَأَلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَؤُلَ	-hauila

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌َ◌ِ...اَ	<i>fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas

...ي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...و	<i>dammah dan wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla
 رَمَى -ramā
 قِيلَ -qīla
 يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
- 2) *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -rauḍah al-afḡāl
 -rauḍatul afḡāl
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -al-Madīnah al-Munawwarah
 -AL-Madīnatul-Munawwarah
 طَلْحَةُ -ṭalḡah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرُّ	-al-birr
الْحَجَّ	-al-ḥajj

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu 70 PEDOMAN Penulisan SKRIPSI FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN AR-RANIRY dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*
Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*
Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشَّمْسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.

Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءِ	-an-nau'
شَيْئِي	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرْتُ	-umirtu
أَكَلْ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَأِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-	Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
		Wa inhallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-	A Fa-awf al-kailā wa al-mīzān
		Fa auful-kaila wal- mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	-	Ibrāhīm al-Khalīl
		Ibrāhīmul-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-	Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-	Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-	man istaṭā'a ilāhi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	-	<i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	-	<i>Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi</i>
لَلَّذِي بِيَكَّةَ مُبَارَكًا رَكَّةً	-	<i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	-	<i>Syahrū Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur’ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَفْقِ الْمُبِينِ	-	<i>Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	-	<i>Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	-	<i>Alhamdu lillāhi rabbi al-‘āla</i>
	-	<i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	-	<i>Nasrun minallāhi wa fatḥun qarīb</i>
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	-	<i>Lillāhi al-amru jamī‘an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	-	<i>Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman

tajwid.

Catatan: Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Para Mufti Yang Sedang Berkhidmat Di Malaysia	8
Tabel 2	Himpunan Penjelasan Umum Di Laman Web Resmi Jabatan Menteri Hal Ehwal Agama	10



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi	52
--	----



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah	6
E. Kajian Pustaka	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG ABORSI	19
A. Definisi Aborsi	19
B. Dasar Hukum Terkait Aborsi	21
C. Macam-macam Aborsi	25
D. Kaedah Pelaksanaan Aborsi	30
E. Faktor-faktor Pendorong Melakukan Aborsi	35
F. Akibat Dari Melakukan Aborsi	37

BAB TIGA ANALISIS PEMBAHASAN	41
A. Aborsi Menurut Peraturan Perundangan	41
B. Aborsi Menurut Fatwa Mufti Malaysia	44
C. Analisis Pembahasan Aborsi Karena Cacat Janin	49
BAB EMPAT PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	55
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	61
LAMPIRAN	62



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia dengan sebaik-sebaik penciptaan-Nya. Dibandingkan dengan makhluk lainnya, manusia adalah makhluk Allah SWT yang lebih mendekati kata sempurna. Berbeda dengan hewan, Allah SWT memberikan mereka perasaan sedangkan manusia Allah SWT menganugerahkan perasaan sekaligus akal yang mana fungsinya adalah untuk berfikir dan digunakan untuk hal-hal yang baik. Akan tetapi, tidak semua manusia dapat menggunakan akalnya untuk hal yang baik. Banyak manusia yang lebih menuruti hawa nafsunya, sehingga akal jernihnya tertutupi oleh perbuatan-perbuatan buruk dan menyimpang seperti halnya menyalahkan takdir atau tidak menghargai hak hidup yang dikurniakan oleh Allah SWT.

Hak hidup seorang manusia dalam Islam sangatlah penting dan merupakan hak yang utama dari hak-hak lainnya. Sebagai tanda penghargaan setiap hak hidup yang dikurniakan, Allah SWT menurunkan sebuah ayat yang dijelaskan di dalam Q.S al-Maidah bahwasanya tidak diperbolehkan mengambil hak hidup seseorang tanpa kesalahan sepertimana berikut:

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي
الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ
رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: “Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang

manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.”

(Q.S. al-Maidah: 32)

Maksudnya, membunuh seorang manusia sama dengan menghalalkan pembunuhan terhadap seluruh manusia. Sebaliknya, menjaga kehormatan seorang manusia sama dengan menjaga kehormatan seluruh manusia.¹

Ironisnya, nyawa dan peluang untuk hidup adalah sebuah nikmat yang amat berharga dalam kehidupan manusia. Setiap yang bernama manusia seharusnya menghargai nilai nyawa dan peluang kehidupan yang diberikan. Bahkan kesemua agama dan undang-undang mengajar pengikutnya untuk sentiasa menjaga diri dan nyawa. Namun ada beberapa manusia yang telah hilang nilai budi dan kemanusiaan dengan mengabaikan kepentingan memelihara nyawa dan kehidupan manusia. Walaupun tiada kalimat “pembunuhan”, namun tetap mengandungi elemen jinayah “pembunuhan” yakni dengan menghilangkan nyawa seorang manusia terutama bagi janin yang berusia lewat empat bulan yang mana dikatakan sudah memiliki ruh dan nyawa seperti manusia umumnya. Bedanya ia masih di dalam kandungan sehingga keupayaan untuk hidup di dunia nyata masih tiada.²

Perbuatan menghilangkan nyawa tanpa kesalahan terutama bagi janin di dalam kandungan mempunyai hubungan yang kuat dengan maraknya kasus pengguguran anak atau aborsi yang berlaku dalam kalangan masyarakat kini. Realitanya ia bermula dengan kehamilan yang tidak diinginkan yaitu kehamilan yang biasanya tidak disengaja dan tidak diminta oleh salah satu atau kedua orang

¹ Al-Quran Terjemahan Kementerian Agama, surah al-Maidah, ayat 32, (2019)

² Makiah Tussaripah Jamil dkk., *Spontaneous Abortion: Islamic and Malaysian Law Perspectives*, Malaysia: Universiti Teknologi MARA, (2012), hlm 69

tua. Kehamilan yang tidak diinginkan dapat berujung pada dua pilihan yaitu tetap pada mempertahankan bayi meskipun kehamilannya tidak sesuai dengan rencana dan bahkan mungkin dapat membawa dampak negatif bagi orangtuanya atau pilihan menggugurkan kandungan. Akibat kehamilan yang tidak diinginkan tak jarang keputusan justru berujung pada pengguguran kandungan atau aborsi.³

Aborsi atau bahasa ilmiahnya adalah *Abortus Provocatus*, merupakan cara yang paling sering digunakan untuk mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan, meskipun menggunakan cara yang paling berbahaya.⁴ Aborsi adalah menggugurkan kandungan (janin) sebelum sempurna masa kehamilan, baik dalam keadaan hidup atau tidak, sehingga keluar dari rahim dan tidak hidup, baik itu dilakukan dengan obat atau selainnya, oleh yang mengandungnya maupun oleh orang lain.⁵

Terkait undang-undang yang mengatur tentang kawalan aborsi, sebelumnya perlu diketahui bahwa Perlembagaan Malaysia merupakan undang-undang tertinggi di negara tersebut dan telah meluluskan dua macam undang-undang yang berbeda yaitu undang-undang sekuler (pidana dan perdata) dan undang-undang syari'ah. Secara khusus, tidak ada peraturan perundangan di Malaysia yang mengawal tindakan aborsi. Akan tetapi, secara prakteknya terdapat beberapa situasi yang dibenarkan aborsi mengikut indikasi perubatan. Meski tidak mengatur secara khusus tentang tindakan aborsi, merujuk undang-undang perdata, Seksyen 312 (Akta 574 Kanun Keseksaan) menjelaskan bahwa pihak yang menyebabkan seorang wanita hamil mengalami keguguran dapat dikenakan tindakan sanksi pidana berupa hukuman penjara hingga tiga tahun, atau hingga

³ Rini, *Ketika Aborsi Menjadi Pilihan: Aborsi Pengambilan Keputusan Dalam Melakukan Aborsi*, Jurnal IKRAITH-HUMANIORA, Vol 6 No. 1 (Maret 2022), hlm 77

⁴ Dadang Hawari, "*Aborsi Dimensi Psikoreligi*", Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia: Jakarta (2006), hlm 60

⁵ M. Quraish Shihab, "*Perempuan*", Lentera Hati: Tangerang Selatan (2018), hlm 253

tujuh tahun jika kandungannya telah mencapai tahap tertentu dalam perkembangan sifatnya.⁶

Melihat pula undang-undang Syari'ah Negeri Sabah Enakmen Kesalahan Jenayah Syari'ah 1995 Seksyen 85 yang mana secara khusus mengatur hukum kepada wanita hamil itu sendiri dengan tertulis bahwa sesiapa yang dengan sengaja, menikah ataupun tidak, yang menggugurkan kandungan dapat dikenakan tindakan denda tidak melebihi RM5,000 dan pidana berupa hukuman penjara tidak lebih tiga tahun, atau kedua-duanya sekali.⁷

Disini dapat dilihat bahwa undang-undang syari'ah melarang tindakan aborsi dan akan dikenakan hukuman jika kedapatan melakukannya dan hukumannya tidak melihat berdasarkan keadaan janin, begitu juga undang-undang sekuler yang melarang tindakan tersebut dengan melihat situasi janin yang berada di dalam kandungan.

Dari sisi fatwa yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia, yakni Bayan Linnas Nomor 68 tahun 2016, disana terdapat pembahasan tentang aborsi atau pengguguran janin. Fatwa tersebut dikeluarkan apabila terjadi kasus ibu hamil yang terinfeksi virus Zika yang berawal dari gigitan nyamuk *Aedes*. Virus tersebut terdeteksi pertama kali di Malaysia pada September 2016 dan dicatatkan 8 kasus pada 2016 dan 1 kasus pada tahun 2019.

Virus Zika boleh menyebabkan sakit ringan apabila menular pada manusia normalnya, dan boleh memburuk sehingga membawa kematian jika tidak dirawat, namun berisiko tinggi apabila menular pada ibu hamil karena janin yang dihamilinya akan mendapat risiko kecacatan pada organ utamanya seperti pertumbuhan otak dan saraf mata, sehingga ia menimbulkan kekhawatiran pada para ibu hamil.

⁶ Peruntukan Perundangan Malaysia, Akta 574 Kanun Keseksaan Malaysia, Seksyen 312 – Kanun Keseksaan

⁷ Peruntukan Perundangan Negeri Sabah, Enakmen 3 Tahun 1995, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1995, bahagian IV – Kesalahan, Seksyen 85

Demikian karena itu, para mufti bersepakat mengeluarkan fatwa terkait aborsi dan memutuskan hukum yang berbeda berdasarkan keadaan usia janin dalam kandungan. Ianya terbagi kepada dua keadaan yaitu janin berusia kurang dari 120 hari dan lebih dari 120 hari. Kedua-duanya memiliki ketentuan hukum yang berbeda dalam hal aborsi yaitu bagi janin berusia lebih dari 120 hari, para ulama bersepakat menjatuhkan hukum haram pada tindakan aborsi yakni larangan. Bagi janin berusia kurang dari 120 hari, sebagian ulama di Malaysia menetapkan hukum makruh pada tindakan aborsi tersebut jika sekiranya ada keuzuran seperti ketika si ibu yang ditulari virus Zika dan memberi dampak buruk pada pertumbuhan janin di dalam kandungannya maka ia diperbolehkan.⁸

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis akan menyajikan peraturan undang-undang di Malaysia dan fatwa para ulama Mufti di Malaysia serta pendapat mereka mengenai tindakan pengguguran kandungan atau aborsi. Penulis akan berusaha mencoba membahas masalah ini dengan judul “*Aborsi Karena Cacat Janin (Analisis Hukum Terhadap Peraturan Perundangan dan Fatwa Ulama Mufti Bayan Linnas Nomor 68 di Malaysia)*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, agar pembahasan skripsi ini menjadi lebih terfokus, tersusun dengan sistematis dan terarah, maka penulis membatasi lingkup permasalahan dengan melakukan pembatasan masalah berikut:

- 1- Bagaimana peraturan undang-undang di Malaysia mengatur ketentuan hukum terhadap tindakan aborsi karena cacat janin?
- 2- Bagaimana pandangan ulama mufti di Malaysia terhadap tindakan aborsi karena cacat janin?

⁸ Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, Bayan Linnas Siri Ke-68 “*Hukum-hukum Berkaitan Virus Zika*”. Diakses dari: <https://muftiwp.gov.my>. Tanggal 5 September 2016

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi tujuan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

- 1- Untuk mengetahui peraturan undang-undang di Malaysia mengatur ketentuan hukum terhadap tindakan aborsi karena cacat janin.
- 2- Untuk mendeskripsikan pandangan ulama mufti di Malaysia terhadap tindakan aborsi karena cacat janin.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah merupakan penjelasan makna dari masing-masing kata kunci yang terdapat pada judul skripsi penelitian berdasarkan maksud dan pemahaman penulis. Maka dari itu untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam memahami judul skripsi "*Aborsi Karena Cacat Janin (Analisis Hukum Terhadap Peraturan Perundangan dan Fatwa Ulama Mufti Bayan Linnas Nomor 68 di Malaysia)*", berikut penjelasannya:

1. Aborsi

Aborsi merupakan suatu tindakan menggugurkan kandungan yang berasal dari Bahasa Latin yaitu *Abortus* atau pengguguran kandungan yang membawa maksud berakhirnya kehamilan dengan dikeluarkannya janin (*fetus*) atau embrio sebelum memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di luar rahim, sehingga mengakibatkan kematiannya.⁹ Aborsi dapat dilakukan dengan menggunakan banyak cara demi menghancurkan janin dalam kandungan.

2. Cacat Janin

Cacat janin adalah merujuk kepada istilah kondisi janin yang tidak berkembang dengan baik dalam kandungan akibat sejumlah penyebab

⁹ Wikipedia, "*Gugur Kandungan*". Diakses dari: id.m.wikipedia.org. Tanggal 31 Januari 2023

tertentu.¹⁰ Gangguan pada perkembangan tersebut bisa bersifat minor maupun cukup parah. Macam-macam kecacatan dapat terdeteksi sama ada pada penampilan fisik, fungsi organ atau yang berkaitan perkembangan fisik dan mental janin. Menurut penelitian, sebagian besar cacat janin akan diketahui pada tiga bulan pertama kehamilan, yakni tepatnya adalah ketika pembentukan organ melalui penggunaan ultrabunyi (*ultrasound*).¹¹

3. Peraturan Perundangan Malaysia

Peraturan perundangan di Malaysia adalah undang-undang yang berlandaskan sistem perundangan *common law*. Undang-undang tertinggi, yaitu Perlembagaan Malaysia telah menggariskan kerangka kerja perundangan dan hak-hak sebagai warga negara Malaysia. Secara ringkasnya, Malaysia memiliki sistem kehakiman berganda yang unik, yaitu undang-undang sekuler (pidana dan perdata) dan undang-undang syari'ah. Pelaksanaan dan hubungan antara kedua sistem hukum ini cukup rumit untuk disesuaikan secara bersamaan sehingga pernah menimbulkan ketidakpastian suatu hukum.¹²

4. Fatwa Ulama

Fatwa ulama adalah pandangan hukum yang disampaikan oleh seorang ulama atau mujtahid, yakni seseorang yang benar-benar ahli dalam hukum-hakam kepada individu, masyarakat, kadi, hakim atau pemerintah yang mengajukan pertanyaan terkait masalah hukum, kemusykilan atau masalah kepastian yang dihadapi oleh mereka. Fatwa ini bersifat non-baku, yang

¹⁰ Annisa Karnesyia, "Penyebab Janin Cacat dalam Kandungan dan Cara Mengetahuinya". Artikel Haibunda. Diakses dari: www.haibunda.com/kehamilan/20230110115917-49-294317/penyebab-janin-cacat-dalam-kandungan-dan-cara-mengetahuinya. Tanggal 11 Januari 2023, Rabu, 12:47 WIB

¹¹ Linda Lestari, "Ini Ciri Janin Cacat Dalam Kandungan", Artikel Diary Bunda. Diakses dari: <https://diarybunda.co.id/articles/ini-ciri-janin-cacat-dalam-kandungan>. Tanggal 16 September 2021

¹² Wikipedia, "Undang-undang Malaysia". Diakses di: ms.m.wikipedia.org. Tanggal 3 Desember 2022

berarti ia bersifat tidak mengikat.¹³ Fatwa-fatwa akan dikeluarkan dan bisa digunakan dalam masyarakat namun jika pihak yang mengajukan pertanyaan tidak dapat merasa puas dari jawaban fatwa tersebut, mereka bisa mengajukan fatwa kepada mufti yang lain dan fatwa tersebut dapat berubah dari masa ke masa.

5. Mufti di Malaysia

Mufti membawa maksud badan yang memiliki otoritas setelah Sultan dalam urusan agama di Malaysia. Malaysia sendiri mempunyai keistimewaan sebagai negara Islam yang lebih menonjol karena setiap isu yang melibatkan keputusan fatwa akan berada di bawah yurisdiksi provinsi. Melalui akta, enakmen dan ordinan berkaitan, institusi fatwa di setiap provinsi memiliki wewenang untuk mengeluarkan dan mewartakan fatwa di masing-masing provinsi yang mana berjumlah seramai 14 mufti berdasarkan 14 provinsi di Malaysia. Namun begitu, Mufti tidak dibenarkan campur tangan dalam hal administrasi hukum syara' dalam Mahkamah Syari'ah karena Mahkamah Syari'ah merupakan badan penegakan keadilan yang independen.

Tabel 1. para mufti yang sedang berkhidmat di Malaysia¹⁴

Negeri / Wilayah	Nama Mufti	Tahun Dilantik
Negeri Sembilan	Prof. Madya Dr. Faudzinaim Badaruddin	2023
Perak	Datuk Haji Wan Zahidi Wan Teh	2022
Selangor	Dato' Dr. Haji Anhar Haji Opir	2021
Terengganu	Prof. Madya Dr. Haji Mohamad Sabri Bin Haron	2021
Wilayah Persekutuan	Datuk Dr. Luqman Bin Haji Abdullah	2020

¹³ Abd. Rauf Amin, "Epistimologi Fatwa". (Makassar: UIN Alauddin) Diakses di: <https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/epistimologi-fatwa>. Tanggal 20 Maret 2009

¹⁴ Wikipedia, "Mufti di Malaysia". Diakses di: https://ms.m.wikipedia.org/wiki/Mufti_di_Malaysia. Tanggal 5 Agustus 2022

Johor	Dato' Haji Yahya Ahmad	2018
Kedah	Dato' Paduka Syeikh Fadzil Bin Awang	2017
Perlis	Prof. Madya Dato' Arif Perkasa Dr. Mohd Asri Zainul Abidin	2015
Pulau Pinang	Dato' Seri Dr. Wan Salim Wan Mohd Noor	2014
Melaka	Datuk Wira Haji Abdul Halim Tawil	2012
Sabah	Datuk haji Bungsu @ Aziz Haji Jaafar	2012
Sarawak	Datuk Haji Kipli Haji Yasin	2010
Kelantan	Dato' Haji Mohamad Shukri Mohamad	2007
Pahang	Dato' Sri Dr. Haji Abdul Rahman Haji Osman	2007

6. Bayan Linnas

Bayan Linnas adalah salah satu dari himpunan-himpunan atau koleksi yang berisi penjelasan umum tentang isu-isu nasional dan internasional yang disampaikan oleh Sahibus Samahah Senator Datuk Dr. Zulkifli bin Mohammad Al-Bakri (mantan Datuk Mufti Wilayah Persekutuan & mantan Menteri di Jabatan Menteri Hal Ehwal Agama). Semua pernyataan tersebut dipublikasikan dalam laman web resmi Jabatan Menteri Hal Ehwal Agama. Bayan Linnas merupakan pandangan hukum terhadap suatu persoalan yang memerlukan penjelasan syarak secara tepat dan ringkas agar mudah dipahami oleh masyarakat.¹⁵

¹⁵ Karang Kraf, “*Bayan Linnas (Penjelasan Isu-Isu Semasa) – S.S. Datuk Dr. Zulkifli Bin Mohammad Al-Bakri*”. Diakses di: www.karangkrafmall.com/bayan-linnas-penjelasan-isu-isu-semasa. Tanggal 30 April 2022

Tabel 2. Himpunan penjelasan umum di laman web resmi Jabatan Menteri Hal Ehwal Agama¹⁶

Penjelasan Umum	Keterangan
Bayan Linnas	Keterangan Umum Permasalahan Semasa
Irsyad Fatwa	Penjelasan Terkait Isu-Isu Agama Bersifat Semasa
Al-Kafi Al-Fatawi	Penjelasan Ringkas Persoalan-Persoalan Agama Di Media Sosial Oleh Netizen
Irsyad Usul Fiqh	Penjelasan Permasalahan Usul Al-Fiqh
Irsyad Al-Hadits	Penjelasan Terkait Fiqh Dan Faedah Hadits Selain Ilmu Hadits Dirayah
Tahqiq Al-Masail	Penjelasan Artikel Hukum Yang Menjadi Polemikdalam Masyarakat
Al-Afkar	Solusi Akidah Dan Pemikiran Semasa
Bayan Al-Haj	Penjelasan Fiqh Tetamu Ar-Rahman
Tashih Al-Mafahim	Penyelesaian Terhadap Isu Pelampau Dan Ekstremisme Agama
Bayan Al-Falak	Penerangan Terkait Ilmu Falak

E. Kajian Pustaka

Permasalahan yang dikaji dalam penulisan ini adalah mengenai pandangan ulama terhadap tindakan aborsi dan penanganannya sesuai dengan peraturan undang-undang di Malaysia. Meski nyatanya sudah ada yang membahas soal aborsi, akan tetapi dari pandangan masing-masing penulis mempunyai pendekatan dan titik tengkar pembahasan yang berbeda di antaranya dapat dilihat di dalam jurnal-jurnal seperti berikut:

¹⁶ Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. "Himpunan Penjelasan Umum". Diakses dari: <https://muftiwp.gov.my>. Tanggal 2 Oktober 2023

Pertama, jurnal yang berjudul “*Hukum Aborsi Menurut Imam Al-Ghazali dan Yusuf Al-Qardhawi*” (2018) karya Siti Nur Rahmah, Anwar Hafidzi dan Arie Sulistyoko.¹⁷ Penulis membahas tentang pandangan dari banyak ulama terhadap aborsi begitupun hukum dari aborsi itu sendiri, sebabnya tindakan aborsi tersebut merupakan satu topik yang kontroversial dari kalangan ulama dan masyarakat. Menurut pendapat Imam Al-Ghazali, beliau menegaskan pengharaman aborsi secara mutlak dan menafsirkannya dengan menggunakan analogi Akad Ijab dan Qabul pada saat terjadi pembuahan. Namun, sebaliknya menurut pendapat Imam Yusuf Al-Qardhawi mengenai aborsi, beliau memperbolehkan dengan alasan bahwa beliau menempatkan prioritas pada sisi *masalah* atau kebaikan bagi jiwa dari pembawa kandungan yaitu si ibu, malahan beliau mengqiyaskan dengan adanya persamaan sebab hukum.

Kedua, dari jurnal yang berjudul “*Menakar Ulang Fikih Aborsi Perspektif M. Quraish Shihab*” *Kajian Metodologis* (2019) karya Uzhah Wahidah Maulidiyah.¹⁸ Penulisan ini membahas mengenai isu pengguguran janin yang dianalisis dari perspektif fuqaha Islam dengan penekanan pada pemikiran Quraish Shihab yang mana karya sebelumnya dikenal kontroversial terkait konsep reproduksi dan legalitas aborsi. Terselit juga tentang pembahasan mengenai larangan aborsi yang terlahir dari “kecelakaan perilaku” dan mengharuskan aborsi dengan campur tangan ilmu medis. Fokus utama penulis adalah menggunakan konteks *maslahat* (kebaikan) dan *maqashid syari’ah* sebagai landasan untuk memutuskan hukum terkait aborsi.

Ketiga, dari jurnal yang berjudul “*Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam*” *Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Suska Riau* (2012) karya

¹⁷ Siti Nur Rahmah dkk., Jurnal: “*Hukum Aborsi Menurut Imam Al-Ghazali Dan Yusuf Al-Qardhawi*”. Diakses dari: <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/>. Tanggal 15 Juni 2018

¹⁸ Uzhah Wahidah Maulidiyah, “*Menakar Ulang Fikih Aborsi Perspektif M. Quraish Shihab, Kajian Metodologis*”, Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman, Vol. 12, No. 2. Tanggal 02 Oktober 2019

Nelly Yusra.¹⁹ Penulisan ini membahas tentang realitas sosial yang simptomatik di kalangan masyarakat yang mempunyai kecenderungan terhadap praktek aborsi. Penulis menegaskan bahwa dalam Islam memiliki prinsip yaitu pencegahan lebih diutamakan berbanding pengamalan aborsi, yang seharusnya dilarang dan tidak akan memberi peluang dan kesempatan untuk melakukan perzinahan dan seks bebas karena mengetahui pergaulan bebas antara masyarakat khususnya remaja.

Keempat, dari skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Sidang-26 Majelis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia Mengenai Hukum Menggugurkan Janin Cacat*” UIN Sultan Syarif Kasim Riau (2021) karya Nur Amanina.²⁰ Penelitian dibuat berdasarkan diskusi Muzakarah Jawatankuasa Fatwa pada sidang-26 Majelis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia (MKI) mengenai hukum menggugurkan janin cacat dikarenakan praktek-praktek pengguguran terhadap kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) khususnya kehamilan yang sudah diketahui janin yang dikandungnya dalam keadaan cacat. Penulisan ini menggunakan metode *istinbath* yang digunakan oleh MKI dalam menentukan fatwa terkait isu pengguguran terhadap janin. Pendekatan ini didasarkan pada konsep *maslahah mursalah* yang berlandaskan pada pilihan hukum atas dasar kemaslahatannya.

Kelima, dari skripsi yang berjudul “*Aborsi Akibat Pemerkosaan Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2018) karya Syah Ghina Rahmi Lubis.²¹ Penelitiannya mengangkat isu status hukum aborsi akibat pemerkosaan menurut

¹⁹ Nelly Yusra, “*Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Diakses dari: <http://ejournal.uinsuska.ac.id/index.php/marwah/index>. Tanggal 01 November 2012

²⁰ Nur Amanina, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Sidang-26 Majelis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia Mengenai Hukum Menggugurkan Janin Cacat*”. Diakses dari: <http://repository.uin-suska.ac.id/eprint/44232>. Tanggal 17 Februari 2021

²¹ Syah Ghina Rahmi Lubis, “*Aborsi Akibat Pemerkosaan Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*”, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah (2018)

hukum Islam dan peraturan perundang-undangan pasal 346 KUHP. Umumnya, dalam pandangan hukum Islam, aborsi dianggap haram, namun jika ia berlaku disebabkan pemerkosaan, terdapat beberapa pendapat pandangan yang berbeda dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Berdasarkan pemaparan beberapa penelitian diatas, maka penulis belum menemukan sub judul yang sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Oleh yang demikian, penelitian yang penulis ingin sampaikan adalah berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena, pembahasan ini akan berfokus pada analisis hukum terkait aborsi karena cacat janin berdasarkan fatwa dari para ulama Mufti dan Peraturan Perundangan di Malaysia.

F. Metode Penelitian

Pada dasarnya metode penelitian merupakan salah satu bentuk secara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Ia bergantung pada metode yang sesuai pada permasalahan dan pembahasan yang ingin diteliti. Sesuai dengan rumusan masalahnya, penulis menggunakan metode penelitian seperti berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian dengan mencari dan membaca obyek secara teliti, selain itu penulis juga menulis fakta sebagaimana adanya reduksi dipadukan dengan hasil penelitian yang memiliki akurasi.²² Adapun penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan kata lain penulis menganalisis permasalahan dengan mengumpulkan data dari hukum perundangan dan fatwa islam yang berlaku di masa kini.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Press, (2001) hlm 14

2. Jenis Penelitian

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni penelitian kepustakaan (*library research*), maka metode yang digunakan untuk membahas data adalah metode analisis kualitatif. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan. Dalam hal ini penulis menganalisis hukum terkait aborsi karena cacat janin menurut pandangan fatwa dari para Mufti di Malaysia dan Peraturan Perundangan Malaysia kemudian menyesuaikan dengan data yang akurat dari penelitian tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang menjadi sumber dan referensi dalam penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan dua macam data yang sebagai berikut:

a) Data Primer

Data ini menjadi bahan rujukan utama yang berhubungan langsung dengan tema penelitian. Data yang dimaksudkan adalah seperti berikut:

1. Undang-undang sekuler Seksyen 312 Kanun Keseksaan (Akta 574)
2. Undang-undang Syaria'ah Negeri Sabah Enakmen Kesalahan Jenayah Syaria'ah tahun 1995 Seksyen 85
3. Fatwa Ulama Mufti Wilayah Persekutuan - Bayan Linnas Nomor 68
4. Fatwa Ulama Mufti Negeri Sembilan
5. Fatwa Ulama Mufti Negeri Perlis
6. Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia

b) Data Sekunder

Data ini diperoleh dan dikumpulkan sebagai data dukungan daripada Pustaka Induk dan Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry, Pustaka Negara

Malaysia, Pustaka Universiti Sultan Zainal Abidin (UNISZA) dan Perpustakaan Awam Negeri Terengganu seperti jurnal *Spontaneous Abortion: Islamic and Malaysian Law Perspectives* karya Makiah Tussaripah Jamil, kitab *Aksar Min Alif Jawab Li al-Mar'ah* karya Syaikh Abdurrahman as-Sa'di, *Al-Jami' Fi Fiqhi An-Nisa'* karya Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah* karya Dr. 'Abd Qadir Manshur, *Ihya 'Ulumuddin III* karya Imam Al-Ghazali terjemahan Drs. H. Moh. Zuhri, buku *Aborsi Dimensi Psikoreligi* karya Dadang Hawari, *Fikih Ibu* karya Wafa' binti Abdul Aziz As-Suwailim, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender* karya Dr. Tutik Hamidah, M. Ag., *Fikih Kedokteran Edisi Indonesia* karya Dr. M. Nu'aim Yasin, *Fikih Kontemporer (Buku 1) Menjawab 111 Masalah Hukum Islam di Zaman Kita* karya Prof. Dr. K.H. Ahmad Zahro, M.A., serta dari literatur-literatur lainnya terkait penelitian penulis.

c) Data Tersier

Data ini diperoleh dari kamus, media elektronik, ensiklopedi, halaman web seperti *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *Kamus Inggris-Indonesia*, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, *Wikipedia* dan sumber-sumber data lainnya yang bersifat non hukum untuk memperluas wawasan sepanjang penulis meneliti bahan penelitian.²³

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah uraian dari langkah teknis dalam mendapatkan data daripada para peneliti. Dalam pengumpulan data-data yang diperoleh, penulis menggunakan metode dokumentasi yakni sebuah cara yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh data dalam bentuk

²³ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Publishing, (2008), hlm. 67.

buku, kitab, jurnal, artikel dan warta serta keterangan yang dapat mendukung hasil penelitian.

5. Objektivitas dan Validitasi Data

Objektivitas dan validitasi data sangat penting dalam sebuah penelitian yang dilakukan karena harus mempunyai ketersediaan terbuka dalam mengungkapkan fakta dan pengujian kebenaran dari data atau fakta yang diperoleh oleh penulis.

6. Teknik Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul dari hasil penelitian kemudiannya akan dianalisis.²⁴ Menurut Miles dan Huberman, analisis data merupakan suatu proses penyusunan atau pengolahan data agar dapat ditafsirkan dengan lebih lanjut. Setidaknya terdapat empat langkah dalam menganalisis data, yaitu:

a) Pengumpulan data.

Pada tahap awal ini, fokus penelitian masih meluas dan belum tampak secara jelas, sedangkan data yang dikumpulkan juga masih bersifat umum dan tidak dispesifikkan.

b) Reduksi data.

Ita merupakan proses pemilihan data, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data secara “kasar” yang muncul daripada catatan-catatan tertulis yang dikumpulkan sebelumnya.

c) Penyajian data.

Tahap ini merupakan sekelompok informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Ianya bisa berbentuk teks naratif yang diubah menjadi berbagai bentuk jenis matriks, grafiks, jaringan dan bagian. Semua data dirancang guna

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media (2014), hlm 172.

dengan menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih sehingga penulis dapat mengetahui apa yang terjadi untuk menarik kesimpulan.

d) Penarikan kesimpulan/Verifikasi.

Ia merupakan tahap terakhir dalam menganalisis data yang mana setelah data disajikan, maka proses berikutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Dalam proses ini, penulis mulai mencari arti benda-benda mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat dan proposisi. Ia akan menjadikan kesimpulan yang pada awalnya bersifat skpetis dan terbuka menjadi lebih rinci dan mengakar secara kokoh.²⁵

7. Teknik Penulisan

Sesuai dengan ketentuan yang ada, penulisan skripsi ini penulis merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan buku Pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, tahun 2019. Manakala untuk terjemahan ayat-ayat al-Qur'an, penulisan berpedoman sepenuhnya pada kitab suci al-Qur'an dan terjemahannya dari terbitan Departemen Kemenag RI, tahun 2019.

G. Sistematika Penulisan

Penulis membagikan pembahasan kepada 4 bab bagi memudahkan para pembaca meneliti karya ilmiah ini seperti berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²⁵ Salim dan Syahrums, Metode Penelitian Kualitatif. (Citapustaka Media: Bandung, 2012). Hlm 147

Bab dua, merupakan tinjauan umum tentang aborsi menurut definisi aborsi, dasar hukum terkait aborsi, macam-macam aborsi, kaedah pelaksanaan aborsi, faktor-faktor pendorong melakukan aborsi dan akibat pelaksanaan aborsi.

Bab tiga, merupakan analisis pembahasan menurut peraturan undang-undang dan fatwa ulama mufti di Malaysia yang terdiri dari sub bab seperti aborsi menurut peraturan perundangan, aborsi menurut fatwa mufti Malaysia dan analisis pembahasan aborsi karena cacat janin.

Bab empat, merupakan bab penutup di mana penulis akan membuat kesimpulan dari hasil penelitiannya dan memberi saranan yang dianggap perlu bagi para peneliti kedepannya.



BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG ABORSI

A. Definisi Aborsi

Pada dasarnya aborsi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yaitu *abortion* yang diambil daripada perkataan *abortus* dalam bahasa Latin yang membawa arti pengguguran kandungan secara paksa atau janin yang dikeluarkan sebelum waktunya dilahirkan. Kata aborsi atau pengguguran janin dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai terjadinya keguguran janin yakni melakukan pengguguran dengan sengaja karena tidak menginginkan kelahiran bakal bayi tersebut.²⁶ Menelusuri Kamus Inggris-Indonesia, kata *abortion* diistilahkan sebagai keguguran anak.²⁷ Dalam *Oxford Dictionary of Law*, ia mendefinisikan kata *abortion* sebagai penamatan kehamilan, baik melalui keguguran alami maupun secara sengaja membuang janin dari rahim sebelum mencapai tempoh kehamilan yang normal.²⁸

Menurut *World Health Organization* (WHO), definisi kata *abortus* ialah keluarnya produk konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan, yaitu pada usia 22 minggu dari kehamilan atau berat janin tidak lebih dari 500 gram. Berbeda definisi dari *The American College of Obstetricians and Gynecologists* (ACOG) yaitu *abortus* disebut sebagai keguguran (*miscarriage*) atau *early pregnancy loss* yang terjadi pada 13 minggu pertama dari kehamilan.²⁹ Istilah dari kata keguguran dan pengguguran membawa maksud yang sama. Pengertian istilah dari kedua kata tersebut penting dipahami karena terdapat beberapa negara

²⁶ Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, *Abortus*, Jakarta: PT Kharisma Iim (1998), hlm. 22

²⁷ John M Echols dan Hasan Shadly, "*Kamus Inggris-Indonesia*", Jakarta: Gramedia, (2003), hlm 2

²⁸ Puteri, N. J. K, "*Laws and Ethics Relating to Medical Profession*", Petaling Jaya: International Book Services, (2007) hlm 4

²⁹ NTB Satu Data. Artikel "*Jumlah Kasus Abortus*". Diakses dari www.data.ntbprov.go.id. Tanggal 30 Juni 2021

yang menggunakan kata keguguran di dalam peraturan perundangan berkaitan pengguguran.³⁰

Menurut literatur bahasan Fikih, aborsi berasal dari kata *al-ijhadh* (الإجهاض) yaitu seorang wanita yang melahirkan anak yang belum sempurna ciptaannya secara paksa atau dalam istilah lainnya disebut *isqath al-haml* (إسقاط الحمل) yang bermaksud pengguguran atau pemutus kandungan. Pengertian aborsi telah dijelaskan oleh para ahli fikih, antaranya Ibrahim An-Nakhai' yakni beliau menerangkan bahwa aborsi merupakan pengguguran janin dari rahim ibu hamil baik janinnya sudah berbentuk atau belum sempurna.

Sementara menurut Abdul Qadir 'Audah dalam karya tulisnya *At-tasyri' al-Jinaiy*, di sana beliau menjelaskan bahwa aborsi adalah pengguguran kandungan dan perampasan hak hidup bagi janin atau suatu perbuatan yang dapat memisahkan janin dari rahim ibunya. Definisi senada diungkap oleh Al-Ghazali, aborsi ialah satu tindakan pelenyapan nyawa yang ada di dalam janin atau merusak sesuatu yang sudah terkonsepsi yaitu berhasilnya pertemuan antara sperma dan ovum. Jika dikonfirmasi bahwa ada janin yang hidup di dalam rahim lalu sengaja dirusak, maka ia termasuk pelanggaran pidana atau *jinayah*.³¹

Dalam ranah medis, istilah pengguguran dikenal sebagai penamatan kandungan dalam *uterus* (rahim) sebelum *fetus* (janin) mencapai tahap kelangsungan hidup, yaitu sebelum *fetus* mampu bertahan hidup dengan bantuan alat medis tertentu dalam tempoh neo-natal (usia janin 28 hari) sehingga janin tersebut mampu hidup di luar rahim tanpa alat bantuan tambahan. Menurut metode ilmu kedokteran tradisional, tempoh kemampuan untuk hidup (*viability*) janin hanya dapat dicapai setelah minggu ke-28, dihitung sejak hari pertama siklus menstruasi terakhir di mana berat janin rata-rata melebihi 1000 gram. Definisi

³⁰ Nuraziah Mohamad Sanif, "*Pengguguran Janin Menurut Fiqh dan Undang-undang*", Selangor: KUIS, (2007), hlm 5

³¹ Maria Ulfa Anshor, "*Fiqih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*", Jakarta: Kompas, (2006), hlm 34

kemampuan hidup janin dapat dilihat dari perspektif berat bayi yang kurang dari 1000 gram mempunyai peluang hidup yang sangat tipis, sementara kematian bayi dengan berat lebih 1000 gram sangat rendah.³²

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa aborsi merupakan suatu tindakan untuk mengakhiri masa kehamilan secara paksa sebelum tiba waktu kelahiran janin secara normal.

B. Dasar Hukum Terkait Aborsi

Sudah menjadi keharusan bagi para mujtahid untuk merujuk dasar hukum sebagai acuan dan rujukan sebelum menentukan sesuatu hukum. Al-Qur'an dan al-Hadist menjadi rujukan paling utama bagi mereka. Tidak ditemukan uraian ayat al-Qur'an secara rinci tentang aborsi, melainkan dinyatakan secara umum dan global. Ayat yang ditemukan dan biasa dijadikan hujjah ketika berbicara soal aborsi antara lain, sebagai berikut:

- a) Q.S al-Mu'minun dalam ayat 12, 13 dan 14 yang menceritakan proses kejadian manusia, yang berbunyi:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَّةٍ مِنْ طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَاقَةً فَخَلَقْنَا الْعَاقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَنَكَّسُونَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ﴿١٤﴾ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٥﴾

Yang bermaksud: “Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging.

³² Christopher, T., dan Stanley, k., “*Induced Abortion A World Riview*”, New York: USA, (1986), hlm 6. Dikutip dari karya Makiah Tussaripah Jamil., “*Pengguguran Bayi Menurut Perspektif Islam dan Perundangan di Malaysia*”. Jurnal Al-Thaqafah, Vol. 2, No 1, (Juni 2012), hlm 72.

Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik.”³³

- b) Selanjutnya, Q.S. al-Isra’ dalam ayat 31 yang melarang membunuh anak kecil, yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Maksudnya: “Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar”.³⁴

- c) Seterusnya Q.S al-Isra’ dalam ayat 33 yang mengharamkan aksi pembunuhan, yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

Maksudnya: “Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan (qisas). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan”.³⁵

- d) Q.S. al-An’am dalam ayat 151 yang melarang membunuh manusia kecuali dengan wujudnya alasan yang benar, yang berbunyi:

³³ Al-Qur’an Terjemahan Kementerian Agama, surah al-Mu’minun, ayat 12, 13, dan 14, (2019)

³⁴ Al-Qur’an Terjemahan Kementerian Agama, surah al-Isra’, ayat 31, (2019)

³⁵ Al-Qur’an Terjemahan Kementerian Agama, surah al-Isra’, ayat 33, (2019)

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيَّكُمْ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا
 أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ
 وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَمُ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٣٦﴾

Maksudnya: “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Kemarilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) ‘Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.’ Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti”.³⁶

Seterusnya dasar hukum kedua dari yang paling utama yakni, al-Hadits yang juga menjadi sumber rujukan dalam mengaplikasikan segala persoalan hukum sebagai bahan hujjah dalam kehidupan. Ditemukan beberapa ungkapan al-Hadits antara lain, sebagai berikut:

- a. Ungkapan Hadits dari Abdullah bin Mas’ud RA tentang asal-usul kejadian manusia, yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ: (إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُؤَمَّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكُتُبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ. فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا رِيعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ

³⁶ Al-Qur’an Terjemahan Kementerian Agama, surah al-An’am, ayat 151, (2019)

النَّارِ حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

Maksudnya: Dari Abdullah Ibnu Mas'ud: “Proses kejadian manusia pertama-tama merupakan bibit yang telah dibuahi dalam rahim ibu selama 40 hari, kemudian berubah menjadi ‘alaqah yang memakan waktu selama 40 hari, kemudian menjadi mudghah yang memakan waktu selama 40 hari pula. Setelah itu Allah mengutus malaikat kepadanya untuk ditiupkan roh dan diperintahkan menulis empat hal, yaitu tentang amalnya, rezekinya, ajalnya, dan nasibnya celaka atau bahaya. Demi Allah yang tidak ada sesembahan yang Haq kecuali Dia, sungguh di antara kalian ada yang beramal dengan amalan penduduk jannah (surga) hingga antara dia dengan jannah sejarak satu hasta kemudian ia didahului dengan catatan (takdir) sehingga beramal dengan amalan penduduk neraka, sehingga masuk ke dalamnya (neraka). Sesungguhnya ada di antara kalian yang beramal dengan amalan penduduk neraka, hingga antara dia dengan neraka sejarak satu hasta kemudian ia didahului dengan catatan (takdir) sehingga beramal dengan amalan penduduk jannah sehingga masuk ke dalamnya (jannah). (H.R Al-Bukhari dan Muslim).³⁷

- b. Seterusnya, dari ungkapan al-Hadits yang berbeda dari ‘Ubadah bin Shamit RA tentang melarang tindakan membunuh, yang berbunyi seperti berikut:

حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحق بن إبراهيم وابن نمير كلهم عن ابن عيينة واللفظ لعمر بن الخطاب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس عن عباد بن الصامت، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس، فقال: «تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تزنوا،

³⁷ Mustafa Dieb Al-Bugha dan Muhyiddin Mistu, “Al-Wafi Syarah Kitab Ar-ba’in An-Nawawiyah (Menyelami Makna 40 Hadits Rasulullah)”, Penerbit Al-Itisom: Indonesia, (2019), hlm 20

ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئاً من ذلك فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب شيئاً من ذلك فستره الله عليه، فأمره إلى الله، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذبه»

Maksudnya: ...Dari 'Ubadah bin Shamit berkata: Kami bersama dengan Rasulullah Saw. di sebuah majelis, lalu ia bersabda: “aku di bai'at untuk tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu, janganlah engkau berzina, mencuri, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan Haq. Barang siapa di antara kalian memenuhinya, maka pahalanya di sisi Allah, dan barang siapa mendapatkan dari hal itu sesuatu maka sanksinya adalah kifarat (denda) baginya, dan barang siapa mendapatkan dari hal itu sesuatu, maka Allah akan menutupinya, mungkin mengampuni atau mengazab...”³⁸

Demikianlah dalil-dalil di atas yang menjadi dasar hukum aborsi. Seterusnya dapat dipahami daripada surah al-Isra' di ayat 31 bahwa Allah Swt melarang membunuh anak hanya karena takut kemiskinan walhal urusan rezeki tersebut Allah telah menentukan dari sejak azali seperti disebutkan di dalam hadits riwayat Abdullah bin Mas'ud RA. Selanjutnya larangan membunuh seseorang kecuali karena suatu alasan yang benar juga dijelaskan dalam surah al-Isra' di ayat 33 dan hadits yang diriwayatkan oleh 'Ubadah bin Shamit RA yang dianggap serupa seperti melakukan aborsi, terutama jika dilakukan karena adanya cacat janin yang dapat mengancam nyawa, diizinkan dalam konteks ini.³⁹

C. Macam-macam Aborsi

Secara umum dapat dikatakan, dulu aborsi sering dipraktekkan oleh pihak di luar profesi medis atau di pinggiran medis karena pengasuhan ibu hamil tidak

³⁸ Mustafa Dieb Al-Bugha dan Muhyiddin Mistu, “*Al-Wafi Syarah Kitab Ar-ba'in An-Nawawiyah (Menyelami Makna 40 Hadits Rasulullah)*”, Penerbit Al-Itisom: Indonesia, (2019), hlm 21

³⁹ Fatmawati. “*Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam (Meluruskan Problema Perempuan Di Mata Publik)*”. Jurnal Al-Maiyyah, Vol. 9 No. 1. (Juni 2016). Hlm 157

dilihat sebagai sebuah wilayah profesi medis dan ditanggung oleh bidan dan dukun beranak. Setelah abad ke-19, kondisi kehamilan baru diterima sebagai profesi medis dan ditangani oleh dokter yang sesuai standar profesinya. Di sini macam-macam aborsi dibagi kepada dua bagian, yaitu menurut ahli medis dan menurut hukum Islam dalam literatur fikih kedokteran.

- 1) Menurut para ahli medis umumnya, pengguguran kandungan atau disebut abortus dapat dibedakan kepada dua macam, yaitu:
 - a. *Abortus Spontaneus*, ialah pengguguran kandungan spontan yang berlaku secara alamiah tanpa melibatkan usaha dari luar dan campur tangan manusia. Ia juga dikenal sebagai *abortion natural*. Aborsi dalam bentuk ini biasanya terjadi karena faktor diluar kemampuan manusia seperti adanya kelainan indung telur (kromosom) atas suatu penyakit yang diderita ibu hamil, kecelakaan, pendarahan (*bleeding*) dan sebagainya.
 - b. *Abortus Provocatus*, ialah pengguguran kandungan buatan yang dilakukan secara sengaja dengan adanya campur tangan manusia yang berusaha menggugurkan kandungan yang tidak diinginkan.⁴⁰ Aborsi dalam bentuk ini dibagi kepada dua jenis, yaitu:
 1. *Abortus Artificialis Therapeuticus/Medicinalis*, ialah proses pengguguran yang dilakukan oleh dokter dengan mematuhi standar profesi medis dan prosedur operasional yang sah. Tindakan ini dijalankan secara legal dan dapat dilakukan dalam keadaan darurat atau pertimbangan medis yang relevan. Ianya salah satu usaha mengeluarkan janin dari rahim sebelum masa kelahiran tiba untuk menyelamatkan jiwa si ibu, sama ada janin yang dikandungnya mempunyai penyakit genetik berat atau cacat bawaan, maupun penyakit yang tidak dapat disembuhkan sehingga

⁴⁰ Agus Salim Nst, M.A. "*Abortus dan Permasalahannya dalam Pandangan Islam*". Jurnal Ushuluddin, Vol XXII, No. 2. (Juli 2014). Hlm. 199

akan menyulitkan bayi tersebut untuk hidup di luar kandungan. Selain itu, lanjutan kehamilan juga dapat menjadi ancaman serius terhadap nyawa si ibu. Abortus jenis ini diselenggarakan di rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki izin resmi untuk melakukan tindakan ini. Penting untuk dicatat bahwa *Abortus Artificialis Therapeuticus/Medicinalis*, ketika dilakukan dengan mematuhi regulasi dan prosedur yang ditetapkan dianggap sebagai bentuk aborsi yang aman (*safe abortion*).

2. *Abortus Provocatus Criminalis*, ialah proses pengguguran yang dilakukan tidak sesuai standar profesi atau prosedur medis oleh ibu hamil itu sendiri atau bantuan dari orang lain secara illegal dan sengaja tanpa adanya kebenaran alasan medis. Kebiasaannya tindakan abortus jenis yang sedemikian dilakukan di tempat praktek aborsi illegal yang tidak memiliki kewenangan dan kompetensi seperti dukun bayi yang bertujuan untuk mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan atau untuk meniadakan hasil hubungan seks di luar pernikahan. Ditegaskan bahwa *Abortus Provocatus Criminalis*, ketika dilakukan akan dianggap satu pelanggaran dalam berbagai bentuk ketentuan hukum dan tidak aman untuk aborsi (*unsafe abortion*).⁴¹
3. *Menstrual Regulation* (pengaturan menstruasi) juga tergolong ke dalam aborsi jenis ini karena ia biasanya dilaksanakan bagi wanita yang merasa terganggu waktu menstruasi dan dinyatakan positif berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris. Kemudian dalam

⁴¹ Saifullah, "Aborsi dan Permasalahannya, Suatu Kajian Hukum Islam", dikutip dari karya Huzaimah T. Yanggo, "Problematika Hukum Islam Kontemporer", Buku Kedua, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, (1996), hlm 132

situasi tersebut, si wanita meminta dokter untuk menggugurkan kandungannya.⁴²

Sementara Kusmaryanto, menjelaskan secara ringkas bermacam-macam aborsi yang pernah ditemukan, seperti berikut:

- a. Aborsi atau pengguguran (*abortus provocatus/procured or induced abortion*), yaitu penamatan kehamilan dari rahim sebelum janin bisa hidup di luar kandungan (*viability*).
- b. Keguguran (*misscarriage*) ialah berhentinya kehamilan sebelum bayi bisa hidup di luar kandungan tanpa keterlibatan usaha dari manusia.⁴³
- c. Aborsi *Therapeutic/Medicinalis* ialah penamatan kehamilan dengan indikasi pihak medis untuk menyelamatkan jiwa si ibu, atau menghindarkan si ibu dari kerusakan fatal pada kesehatan/tubuhnya sehingga tidak bisa kembali pulih lagi (*irreversible*).
- d. Aborsi *Criminalis* ialah penamatan kehamilan secara sengaja sebelum janin bisa hidup di luar kandungan dengan berbagai alasan lain, selain *therapeutic* dan hal itu dilarang oleh ketentuan hukum.
- e. Aborsi *Eugenetik* ialah penamatan kehamilan untuk mengelak kelahiran bayi yang cacat atau bayi yang mempunyai penyakit genetik. Ideologi *Eugenisme* diwujudkan untuk mendapatkan keturunan yang unggul saja.
- f. Aborsi secara langsung dan tidak langsung. Aborsi secara langsung ialah suatu tindakan yang dirancang untuk membunuh janin yang ada dalam rahim si ibu. Sedangkan aborsi secara tidak langsung pula aborsi yang mengakibatkan janin dikeluarkan dari rahim meskipun sebenarnya tidak bermaksud melakukan aborsi.
- g. *Selective Abortion* yaitu penamatan kehamilan dikarenakan janin yang dikandung tidak memenuhi keinginan. Jenis aborsi ini dilakukan oleh

⁴² K. Berten, "Aborsi Sebagai Masalah Etika", Jakarta: Grasindo, (2002), hlm 28

⁴³ CB. Kusmaryanto, "Kontroversi Aborsi", Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, (2002), hlm 18

wanita membuat diagnosis janin ketika dalam kandungan (*pre-natal diagnosis*).

- h. *Embryo Reduction* yaitu pengurangan janin dengan menyisakan satu atau dua janin dikarenakan khawatir mengalami gangguan perkembangan.
 - i. *Partial Birth Abortion* merupakan istilah hukum yang mana dalam dunia medis disebut dengan nama *dilation and extraction (D-X)*. Ia dilakukan dengan cara memberi obat-obatan kepada ibu hamil dengan tujuan agar *cervix* (leher rahim) terbuka secara prematur.⁴⁴
- 2) Selanjutnya menurut hukum Islam yang terdapat dalam literatur buku fikih kedokteran yang dijelaskan oleh Maria Ulfa Anshor, bahwa terdapat lima macam aborsi yang dibedakan, yaitu:
- a) Aborsi spontan atau disebut *al-isqath al-dzati* (الإسقاط الذاتي), yang berarti janin tersebut gugur secara alamiah tanpa ada pengaruh dari luar atau gugur dengan sendirinya. Kebanyakannya berpunca dari kelainan kromosom, namun hanya sebagian kecil disebabkan oleh infeksi atau kelainan rahim.
 - b) Aborsi karena darurat atau disebut *al-isqath al-dharuri* (الإسقاط الضروري) yang mana aborsi dilakukan ketika adanya indikasi fisik yang mengancam jiwa si ibu bila kehamilannya dilanjutkan karena dianggap resikonya lebih ringan sehingga diperbolehkan dalam agama.
 - c) Aborsi karena khilaf atau disebut *khata'* (خطأ) yang berarti aborsi secara tidak sengaja, misalnya seorang polisi yang terpaksa menembak pelaku tindak kriminal yang melarikan diri di tempat ramai pengunjung karena takut kehilangan jejaknya, tetapi peluru

⁴⁴ CB. Kusmaryanto, "*Kontroversi Aborsi*", Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, (2002), hlm 19

tersebut nyasar ke ibu hamil sehingga mengalami keguguran. Tindakan petugas polisi tersebut termasuk golongan yang tidak sengaja.

- d) Aborsi yang menyerupai kesengajaan atau disebut *syibh al-'amd* (شبه العمد) yang bermaksud aborsi yang dilakukan mirip kesengajaan, misalnya seorang suami menyerang istrinya yang sedang hamil sehingga menyebabkan ia keguguran.
- e) Aborsi sengaja dan terencana atau disebut *al-'amd* (العمد) yang berarti aborsi tersebut memang sebuah tujuan, misalnya seorang wanita hamil yang sengaja meminum obat-obatan dengan niat menggugurkan kandungannya, atau ia sengaja meminta bantuan orang lain seperti dokter, bidan, atau dukun beranak untuk melenyapkan janin yang dikandung. Aborsi semacam ini dianggap berdosa dan pelakunya akan dihukum pidana (jinayah) karena melakukan pelanggaran atas hak anak atau manusia.⁴⁵

D. Kaedah Pelaksanaan Aborsi

Sebagian besar aborsi dilakukan oleh individu yang tidak menginginkan bayi yang dikandung mereka. Fenomena ini berlaku berterusan sejak zaman dahulu hingga saat ini, termasuk dalam era modern. Bahkan, ramai individu yang tekad untuk menggugurkan janin sama ada menggunakan cara tradisional maupun modern.

1) Kaedah Pelaksanaan Aborsi Secara Tradisional

Umumnya, pelaksanaan aborsi secara tradisional ini sering dilakukan oleh bidan yang mempunyai pengalaman bagi membantu wanita hamil dalam proses melahirkan. Ia menjadi satu amalan di kalangan wanita-wanita di desa untuk meminta bantuan bidan bagi menggugurkan kandungan. Langkah

⁴⁵ Maria Ulfa Anshor, "Fiqh Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan", Jakarta: Kompas, (2006), hlm 40

pertama yang diambil oleh bidan sebelum melakukan aborsi ialah memeriksa usia janin dengan melakukan kaedah memijat di bagian tertentu pada tubuh wanita tersebut. Jika usia janin masih dalam tahap awal perkembangannya, bidan akan melakukan pijatan pada bagian bawah perut si ibu untuk mengeluarkan janinnya.⁴⁶

Selain melakukan kaedah memijat, bidan akan memberikan beberapa air untuk diminum yang mana ia dihasilkan dari bahan-bahan tertentu seperti akar kayu, nanas muda, tumbuhan herba Parsli, dan air tape yang difermentasi. Namun ada juga sebagian yang menggunakan bahan-bahan tajam secara langsung seperti paku, besi, jarum dan batang bambu untuk melakukan aborsi.⁴⁷

Kaedah aborsi secara tradisional mempunyai risiko yang terlalu besar untuk dilaksanakan karena prosedurnya tergolong tidak aman bagi nyawa si ibu. Tidak sedikit kasus aborsi dari kaedah ini berakhir dengan keadaan yang tragis, seperti si ibu kehilangan nyawa atau berkurangnya fungsi organ yang terlibat selama prosedur aborsi. Meskipun demikian, masih ada golongan yang bersedia menanggung risiko tersebut karena biayanya lebih ekonomis dibandingkan dengan kaedah modern.

2) Kaedah Pelaksanaan Aborsi Secara Modern

Pelaksanaan aborsi secara modern hanya boleh dilakukan oleh dokter dan tenaga kesehatan yang bertugas di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat. Kaedah ini dilakukan dengan menggunakan alat teknologi terkini dengan tujuan mengurangi rasa sakit ketika proses aborsi. Sebelum melakukan aborsi, si pengaju pelayanan aborsi yakni ibu hamil perlu

⁴⁶ Asral Widad, *“Pengguguran: Kajian Perbandingan di Antara Undang-undang Malaysia, Undang-undang Inggeris dan Undang-undang Islam”*, Selangor: UKM Bangi, (2003), hlm 20

⁴⁷ Asyikin Md. Isa, *“Cara Gugurkan Kandungan Awal”*, Artikel Hello Health Group. Diakses pada: <https://hellodokter.com/kehamilan/tips-hamil/penjagaan-kehamilan/cara-gugurkan-kandungan-awal>. Tanggal 09 Disember 2023

dikonsultasi dari segi mental dan fisikalnya terlebih dahulu dengan dokter kandungan dengan mempertimbangkan kondisi kehamilan dan memperhatikan tanda-tanda vital seperti tekanan darah dan suhu tubuh.

Kaedah pelaksanaan aborsi secara modern memiliki berbagai cara dan metode yang dapat dipilih sesuai keinginan dan kondisi kesehatan si ibu. Di antaranya ialah:

a. Aborsi secara metode penyedotan (*Suction*)

Metode ini biasanya diterapkan pada kehamilan dalam tahap awal, yaitu sebelum memasuki minggu keempat. Pada tahap ini, kondisi janin masih sangat lembut dan rentan, sehingga mudah untuk melakukan proses aborsi dengan cara mengevakuasi janin dari kantung rahim melalui prosedur penyedotan.⁴⁸

b. Aborsi secara dilatasi dan kerokan (*Dilation and Extraction D-X*)

Aborsi metode ini biasanya dilakukan ketika janin mencapai usia 23 minggu atau sekitar lima bulan dari kehamilan. Pada langkah awal, leher rahim (*cerviks*) si ibu harus dibuka menjadi lebih lebar selama dua atau tiga hari untuk memudahkan alat-alat D-X masuk ke ruang rahim bagi proses abortus. Seterusnya dokter melakukan pindaian teknologi ultrabunyi (*ultra-sound*- USG) untuk memudahkan dokter mengubah posisi bayi secara *breech position* yaitu posisi bayi sungsang dengan mengeluarkan kaki bayi terlebih dahulu. Kakinya akan ditarik keluar melalui *birth canal* (saluran bayi lahir secara normal) menggunakan *forceps* (salah satu peralatan D-X), disusul badan dan organ-organ lainnya kecuali kepala si bayi karena strukturnya yang agak besar sehingga dokter harus menikam dan membentuk ‘lubang’

⁴⁸ Stanislaw, J., & George F., “*Abortion and Protection of The Human Fetus*”, The Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers, (1987). Dikutip dari karya Makiah Tussaripah Jamil., “*Spontaneous Abortion: Islamic and Malaysian Law Perspectives*”. Jurnal Al-Thaqafah, Vol. 2, No 1, (Juni 2012)

pada bagian belakang tengkorak kepala bayi menggunakan alat gunting (*blunt tipped surgical scissor*) dengan tujuan menyedot isi otak bayi. Setelah disedot menggunakan alat sedotan (*suction catheter*), kepala akan menyusut dan mudah untuk dikeluarkan daripada rahim si ibu. Secara asasnya, janin di dalam kandungan sudah terbentuk dan mampu merasa sakit karena sel-sel sarafnya sudah terbentuk meskipun belum mencapai kata sempurna.

c. Aborsi secara suntikan maut (*Saline - Salt Poisoning*)

Metode aborsi ini juga disebut sebagai *saline amniocentesis*, *salting out* atau *hypertonic saline* dan biasanya dilakukan pada kandungan berusia 16 minggu dari kehamilan yaitu setelah empat bulan. Cairan ketuban (*amniotic fluid*) sudah mencukupi untuk mengelilingi bayi di dalam rahim. Selama proses *salt poisoning*, sebanyak 50-250 ml cairan ketuban akan dikeluarkan dan digantikan dengan cairan larutan garam yang pekat yaitu *salt poisoning*. Selanjutnya bayi akan bernafas dan menelan cairan ketuban yang bercampur larutan garam. Cairan tersebut akan membakar kulit bayi secara perlahan dan menyulitkan pernafasan selama beberapa jam sehingga akhirnya bayi mati seperti diracuni karena larutan tersebut mengakibatkan bayi merasa terbakar dan jantungnya berdetak dengan kencang. Kurang lebih 35 hingga 72 jam setelah itu si ibu akan melahirkan si bayi yang sudah mati dan kebiasaannya kulit bayi menjadi keriput dan berwarna kehitaman akibat sensasi ‘terbakar’ sebelumnya.⁴⁹

d. Aborsi secara aspirasi vakum (*Vacuum Aspiration*)

⁴⁹ Stanislaw, J., & George F., “*Abortion and Protection of The Human Fetus*”, The Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers, (1987). Dikutip dari karya Makiah Tussaripah Jamil., “*Spontaneous Abortion: Islamic and Malaysian Law Perspectives*”. Jurnal Al-Thaqafah, Vol. 2, No 1, (Juni 2012)

Melalui prosedur ini, langkah pertama yang dilakukan oleh dokter adalah melakukan pembiusan terhadap wanita hamil karena proses aspirasi vakum ini menggunakan kuasa penyedotan yang tinggi dan ia amat menyakitkan. Selanjutnya dokter melebarkan pembukaan leher rahim (*cerviks*) wanita tersebut menggunakan sejenis alat yang dinamakan *metal rod – retractor*, untuk memasukkan tiub plastik (*cannula tube*) yang terhubung dengan mesin yang berfungsi seperti vakum bagi menyedot dan menarik *fetus* (janin) serta *placenta* dari dinding rahim (*uterus wall*), kemudian mengubah *fetus* tersebut kepada cebisan kecil untuk memudahkannya keluar melalui *cannula tube*. Setelah yang demikian, dokter akan mengikis dinding rahim menggunakan alat khusus yang disebut *curette* untuk memastikan tidak ada sisa-sisa *fetus* dan *placenta* yang tertinggal di dalam rahim, kemudian menyedot kembali jika ada cebisan fetus yang tertinggal. Metode ini merumitkan, namun harus dilakukan secara teliti karena dapat menyebabkan infeksi bakteri yang serius pada wanita tersebut jika ada cebisan kecil tisu *fetus* atau *placenta* yang berbaki di dalam rahim.⁵⁰

e. Aborsi secara histerektomi (*Hysterectomy - Removal of The Uterus*)

Metode ini memiliki kesamaan dengan prosedur kelahiran secara operasi (*caesarean*), namun operasi tersebut bukan bertujuan membantu janin terus hidup, melainkan untuk mencapai tujuan aborsi. Setelah bayi dikeluarkan, ia dibiarkan dan ditinggalkan secara rentan tanpa perawatan atau alat bantuan sehingga bayi tersebut terdedah kepada risiko penyumbatan saluran pernafasan atau kematian akibat kedinginan. Metode ini juga dikenal sebagai kaedah pengangkatan

⁵⁰ Ummulmursyida, “*Abortion (Part iii)*”. Diakses dari <http://pulutkuning.wordpress.com/2008/10/27/abortion-part-iii>. Tanggal 27 Oktober 2008

rahim. Umumnya, prosedur ini dilakukan pada kandungan yang telah mencapai usia 5 bulan atau lebih.

f. Aborsi secara konsumsi obat-obatan

Aborsi jenis ini mempunyai prinsip yaitu mengganggu pertumbuhan *fetus* dengan mewujudkan persekitaran yang tidak sehat, misalnya si ibu mengonsumsi obat-obatan yang mengandung bahan kimia *antiprogestine* dan *prostaglandine*. Bahan kimia ini akan memberi dampak serius seperti mengeluarkan embrio daripada rahim karena bahan kimia tersebut berfungsi mengurangi rembesan hormon *progesterone* ke dalam tubuh wanita. Contoh obat yang mengandung bahan kimia dan memberi dampak yang sama adalah seperti *mifepristone*.⁵¹

E. Faktor-faktor Pendorong Melakukan Aborsi

Umum diketahui bahwa wanita hamil yang nekad melakukan abortus adalah dikarenakan beberapa faktor, diantaranya adalah:

1) Faktor usia dan kesehatan.

Faktor ini memiliki peran signifikan dalam risiko abortus. Menurut penelusuran hasil kajian, ditemukan bahwa faktor utama penyebab abortus adalah usia si ibu. Usia yang dianggap aman untuk kehamilan ialah antara 20 hingga 35 tahun. Dikatakan tidak aman untuk kehamilan sebelum usia 20 tahun ialah disebabkan kondisi organ reproduksi wanita yang belum sepenuhnya terkoordinasi, termasuk otot-otot rahim, kekuatan dan kontraksinya serta sistem hormon yang belum stabil. Selain itu, kondisi psikologis yang dianggap masih labil dapat mempengaruhi keberlanjutan kehamilan. Bagi wanita berusia lebih 35 tahun, fungsi dan kondisi sistem organ reproduksinya dianggap mulai mengalami penurunan dan biasanya di

⁵¹ Ummulmursyida, *Abortion (Part iii)*. Diakses dari <http://pulutkuning.wordpress.com/2008/10/27/abortion-part-iii>. Tanggal 27 Oktober 2008

usia tersebut dikaitkan dengan munculnya penyakit-penyakit tertentu. Pada usia tersebut, seringkali dikaitkan dengan kondisi seperti hipertensi, diabetes melitus dan penyakit kronis lainnya yang akan memicu risiko abortus.

2) Faktor individual.

Ironisnya, faktor ini dapat dikatakan bahwa ia termasuk rasa khawatir terhadap kondisi kefakiran harta atau niat untuk tidak menginginkan keluarga yang besar, mempertahankan karir khususnya bagi wanita yang memiliki profesi dan pertimbangan-pertimbangan pribadi lainnya.

3) Faktor kecantikan.

Dorongan ini biasanya muncul karena keinginan untuk menjaga kecantikan figur badan atau rasa kekhawatiran terhadap kemungkinan janin dalam kandungan yang akan dilahirkan dalam keadaan cacat. Kekhawatiran ini dapat timbul karena pengaruh radiasi, penggunaan obat-obatan tertentu, paparan zat beracun atau faktor-faktor lain yang dapat berdampak negatif pada perkembangan janin dalam kandungan.

4) Faktor moral.

Keputusan ini sering kali dipicu oleh wanita yang hamil akibat hubungan biologis yang tidak mempedulikan nilai-nilai moral dan agama sehingga wanita tersebut mungkin merasa sulit untuk menerima kondisi persekitaran sosial yang dihadapinya sebagai akibat dari kehamilan di luar norma moral atau norma agama yang berlaku.⁵²

5) Faktor maruah.

Banyak wanita yang memilih langkah untuk melakukan aborsi setelah mengalami peristiwa intim karena bagi wanita, hamil di luar nikah akan melibatkan maruah dan dipandang buruk di mata masyarakat. Meskipun

⁵² Aidil Akbar, *Faktor Penyebab Abortus Tahun 2010-2019: Studi Meta Analisis*, Medan: Indonesia, Jurnal Biomedik (JBM), Vol. 11, No. 3 (November 2019), hlm 187

kehamilan tersebut terjadi akibat dari korban pemaksaan, pemerkosaan atau keputusan pribadi yang bersifat sukarela.

F. Akibat dari Melakukan Aborsi

Beberapa fikiran yang umum tersebar dalam kalangan masyarakat tentang proses aborsi adalah bahwa itu aman. Namun, perlu dicatat bahwa melakukan aborsi memiliki risiko dan konsekuensi, baik secara ringan atau serius. Merujuk sebuah kajian di Inggris, telah ditemukan bahwa sekitar 121 juta kehamilan yang tidak diinginkan terjadi setiap tahun di seluruh dunia antara 2015 hingga 2019 dan dari kehamilan yang tidak diinginkan tersebut, 61% mengakhiri dengan aborsi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sekitar 73 juta tindakan aborsi dilakukan setiap tahun.

Lebih lanjut, situasinya menjadi lebih parah di negara-negara yang melarang tindakan aborsi, karena persentase kehamilan yang tidak diinginkan yang mana berakhir dengan aborsi meningkat selama 30 tahun terakhir, dari 36% pada tahun 1990-1994 menjadi 50% pada tahun 2015-2019.⁵³ Khusus di Malaysia, statistik kadar aborsi pada 2010 hingga 2019 adalah 96,000 kasus yang dilaporkan pada setiap tahun. Menurut Federation Of Reproductive Health Malaysian, pada tahun 2022, dilaporkan dari bilangan kemasukan pesakit ke Rumah Sakit Negara sebanyak 33,759 kasus aborsi terjadi di kalangan wanita berusia 15 hingga 49 tahun.⁵⁴ Ini menunjukkan bahwa meskipun aborsi mungkin dianggap sebagai opsi yang aman dalam beberapa kasus, namun ada implikasi dan dampak signifikan yang perlu diperhatikan, terutama terkait dengan konteks hukum dan kesehatan reproduksi.

⁵³ Abortion Worldwide, *Unintended Pregnancy and Abortion Worldwide*. United Kingdom. Diakses dari: <https://www.gutmacher.org/fact-sheet/induced-abortion-worldwide>. Tanggal Maret 2022

⁵⁴ Harlina Halizah Siraj, "*Pengguguran: Sosial dan Kesihatan*", Seminar Pendidikan Kementerian Kesihatan Malaysia JAKIM, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM): Malaysia, (2022)

Terdapat beberapa risiko terkait aborsi yang dinyatakan dalam artikel *The American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG)*. Artikel tersebut menyatakan bahwa aborsi itu suatu tindakan yang aman apabila dilakukan oleh Pengamal Perubatan yang diakui keterampilannya dan jarang berlaku kasus yang memerlukan rawatan intensif hingga perlu rawat inap. Meskipun demikian, perlu diingatkan bahwa tiap perawatan medis tidak terkecuali memiliki risikonya masing-masing. Antaranya:

- 1) Aborsi tidak lengkap (*incomplete abortion*). Hal ini berlaku akibat dari kehamilan yang tidak diangkat sepenuhnya.
- 2) Infeksi (*infection*). Setelah prosedur aborsi, kemungkinan untuk mendapat infeksi itu tinggi. Kebiasaannya akan diberi obat pencegah infeksi (*antibiotic*) dari tenaga medis setelah melakukan aborsi.
- 3) Pendarahan vagina yang parah (*Heavy vaginal bleeding or Hemorrhage*). Berlakunya pendarahan pada vagina selama dan setelah aborsi yang berbeda dari tempoh menstruasi yang normal.
- 4) Kecederaan dan kerusakan pada rahim dan organ lain. Selama prosedur aborsi, rahim, usus atau kandung kemih bisa jadi terluka. Juga pecah atau robek pada rahim dan leher rahim (*cervix*) ketika aborsi induksi trimester kedua. Resiko ini dapat meningkat semakin lama usia kehamilan membesar.
- 5) Pembengkakan pada bahagian perut secara tiba-tiba.
- 6) Jantung berdetak dengan laju (*palpitations*).
- 7) Muntah yang tidak berhenti selama 4 hingga 6 jam.
- 8) Keputihan yang keluar dari vagina bertambah banyak atau berbau busuk.
- 9) Nyeri, bengkak atau kemerahan pada area genital.⁵⁵

⁵⁵ The American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG), *Abortion Care*, San Francisco: California. Diakses dari: <https://www.acog.org.womens-health/faqs/induced-abortion>. Tanggal Agustus 2022

Beberapa efek samping ringan yang dapat berkembang segera mungkin terjadi setelah aborsi, termasuk:

- a. Nyeri pada bagian punggung atau kram perut (*abdominal pain or cramping*) yang akan bertambah parah atau ketidaknyamanan di bagian belakang yang sulit sembuh dengan obat pereda nyeri.
- b. Perasaan mual (*nausea*), sakit kepala (*headache*), pusing (*dizziness*), dan diare yang berkembang hingga mengalami pingsan (*fainting*), gejala flu yang berlangsung selama lebih 24 jam dan demam (*fever*) suhu di atas 38 derajat atau menggigil (*chills*).
- c. Pendarahan vagina yang dapat berlaku kepada tahap yang parah seperti merendam dua *maxi-pads* dalam satu jam selama dua jam berturut-turut dan cairan busuk yang mengalir keluar dari vagina.⁵⁶

Kadang kala juga berlaku gejala-gejala yang dialami oleh wanita yang dikenal sebagai Sindrom-Pasca-Aborsi atau PAS (*Past-Abortion-Syndrom*). Hal ini dapat mengganggu dan menyulitkan kehidupan sehari-hari. Beberapa gejala tersebut termasuklah:

- 1) Perasaan bersalah (*guilty*).
- 2) Mengalami kecemasan (*anxiety*).
- 3) Perasaan 'mati rasa' (*numb*).
- 4) Tekanan perasaan yang parah atau depresi.
- 5) Memiliki pikiran untuk bunuh diri.
- 6) Mengingati tanggal ulang tahun baik tanggal kelahiran (*due date*) atau aborsi.
- 7) Mengalami perasaan aborsi ulang (*flashback*).
- 8) Pergaulan tanpa batas (*promiscuity*).
- 9) Mempunyai masalah keintiman dan sering putus hubungan.

⁵⁶ The American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG), *Abortion Care*, San Francisco: California. Diakses dari: <https://www.acog.org.womens-health/faqs/induced-abortion>. Tanggal Agustus 2022

- 10) Perasaan takut terhadap kemandulan.
- 11) Tidak dapat terikat perasaan dengan anak baik dari sekarang atau akan datang.
- 12) Mengalami perasaan takut terhadap kematian anak di masa depan.
- 13) Mengalami gangguan makanan (*eating disorders*).
- 14) Menggunakan alkohol dan narkoba.⁵⁷



⁵⁷ Aid to Women Center, *Risks of Abortion*, Phoenix: Ireland. Diakses dari: <http://www.aidtowomencenter.org/abortion-risk>. Tahun 2023

BAB TIGA

ANALISIS PEMBAHASAN

A. Aborsi Menurut Peraturan Perundangan

Perlembagaan Malaysia tidak mengatur secara khusus tentang pengawalan tindakan aborsi, namun lebih menitikberatkan pada pemberlakuan hukum terhadap pelaku aborsi. Undang-undang terkait aborsi dapat diidentifikasi dalam peraturan perundangan Malaysia, khususnya dalam Seksyen 312 hingga 316 (Akta 574 - Kanun Keseksaan) bab XVI tentang Kesalahan-kesalahan mengenai tubuh manusia. Terdapat beberapa aspek yang mencakup dalam undang-undang ini, seperti; Menyebabkan keguguran; Menyebabkan bencana kepada anak yang belum lahir; Mendedahkan anak; dan Menyembunyikan kelahiran. Undang-undang berbunyi seperti berikut:

1) Seksyen 312 menyatakan:

*“Bahwa mereka yang sengaja menyebabkan seorang wanita hamil mengalami keguguran hendaklah diseksa dengan pidana berupa hukuman penjara selama tempoh maksimal hingga tiga tahun, atau denda, atau kedua-duanya sekali; dan jika wanita tersebut hamil dengan anak yang telah cukup sifat, mereka hendaklah diseksa dengan pidana berupa hukuman penjara selama tempoh maksimal hingga tujuh tahun dan boleh dikenakan denda”.*⁵⁸

2) Seksyen 313 menyatakan:

*“Bahwa mereka yang menyebabkan pengguguran tanpa kerelaan seorang wanita (sama ada sedang hamil anak yang telah cukup sifat maupun belum) boleh dikenakan pidana berupa hukuman penjara selama dua puluh (20) tahun atau dikenakan denda”.*⁵⁹

⁵⁸ Peraturan Perundangan Malaysia, Akta 574 Kanun Keseksaan Malaysia, Seksyen 312

⁵⁹ Peraturan Perundangan Malaysia, Akta 574 Kanun Keseksaan Malaysia, Seksyen 313

3) Seksyen 314 menyatakan:

“Bahwa mereka yang melakukan pengguguran secara tidak sengaja yang menyebabkan kematian seorang wanita hamil itu boleh dikenakan pidana berupa hukuman penjara selama sepuluh tahun atau dikenakan denda”.⁶⁰

4) Seksyen 315 menyatakan:

“Bahwa mereka yang mencegah anaknya dilahirkan hidup-hidup atau menyebabkan anaknya mati setelah dilahirkan boleh dikenakan pidana berupa hukuman penjara selama setahun atau dikenakan denda atau kedua-duanya sekali, kecuali jika bertujuan menyelamatkan nyawa si ibu”.⁶¹

5) Seksyen 316 menyatakan:

“Bahwa mereka yang melakukan apa-apa tindakan dalam perbuatan sedemikian dengan menyebabkan kematian seorang anak yang telah cukup sifat maupun belum lahir, maka ia dianggap telah melakukan tindakan kesalahan mematikan orang dengan salah dan boleh dikenakan pidana berupa hukuman penjara selama sepuluh tahun serta dikenakan denda”.⁶²

Namun demikian, peraturan perundangan dalam Seksyen 312 membuat pengecualian bagi kasus perubatan yang dilakukan di bawah pengawasan pakar perubatan yaitu:

“Pengecualian – Seksyen ini tidak diperluaskan kepada seseorang pengamal perubatan yang didaftarkan di bawah Akta Perubatan 1971 yang menamatkan kehamilan seorang wanita jika pengamal perubatan tersebut berpendapat dan meyakini, dengan tulus hati, bahwa dengan melanjutkan kehamilan tersebut akan melibatkan risiko pada nyawa wanita hamil itu, atau dapat menyebabkan kecederaan pada kesihatan

⁶⁰ Peraturan Perundangan Malaysia, Akta 574 Kanun Keseksaan Malaysia, Seksyen 314

⁶¹ Peraturan Perundangan Malaysia, Akta 574 Kanun Keseksaan Malaysia, Seksyen 315

⁶² Peraturan Perundangan Malaysia, Akta 574 Kanun Keseksaan Malaysia, Seksyen 316

*fisikal maupun mental wanita hamil itu, yang mana risikonya lebih besar dibandingkan dengan kehamilan itu ditamatkan”.*⁶³

Pemberlakuan hukum secara syari’ah juga mengatur hukuman terhadap pelaku aborsi. Melihat dari undang-undang syari’ah Negeri Sabah Enakmen Kesalahan Jenayah Syari’ah Tahun 1995, khususnya dalam Seksyen 85 tentang Menggugurkan Atau Membunuh Kandungan, menyatakan:

*“Bahwa sesiapa yang dengan sengaja melakukan apa-apa perbuatan dengan niat menggugurkan atau membunuh kandungan, sama ada ia hasil dari pernikahan yang sah maupun tidak, kecuali perbuatan tersebut dilakukan oleh Pegawai Perubatan Kerajaan yang dianggap perlu dan tidak boleh dihindari karena akan memudaratkan pada kesehatan wanita hamil tersebut, adalah diidentifikasi sebagai melakukan kesalahan dan jika terbukti telah melakukan kesalahan, boleh dikenakan denda yang tidak melebihi kadar jumlah RM5,000 dan dikenakan pidana berupa hukuman penjara tidak lebih dari tiga tahun, atau kedua-duanya sekali”.*⁶⁴

Menurut aturan dalam undang-undang di Malaysia baik undang-undang sekuler maupun syari’ah bermaksud melarang melakukan aborsi baik secara rela maupun paksaan karena melakukan kesalahan dengan niat mematikan nyawa seseorang ialah melanggar hak asasi manusia makanya tindakan tersebut dijatuhi hukuman. Namun ia dikecualikan jika tindakan aborsi itu bertujuan menyelamatkan si ibu seperti yang dinyatakan dalam Seksyen 312 dan 85 di atas.

⁶³ Siti Khatijah Ismail dan Mohd. Badrol Awang. *Pengguguran dan Justifikasi Mengikut Undang-Undang Islam dan Peruntukan Seksyen 312 Kanun Keseksaan*. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari. Jilid 6, No. 13-24. (Juli 2013). Hlm 18

⁶⁴ Peraturan Perundangan Negeri Sabah, Enakmen 3 Tahun 1995, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1995, bahagian IV – Kesalahan, Seksyen 85

B. Aborsi Menurut Fatwa Mufti di Malaysia

Tindakan aborsi merupakan suatu hal yang memudaratkan janin untuk melanjutkan kehidupan karena tindakan tersebut bertujuan mematikannya. Ia juga dapat memudaratkan nyawa si ibu dalam beberapa situasi. Tindakan tersebut akan menyebabkan si ibu mengalami pendarahan teruk sehingga mengancam nyawanya. Justru itu, ulama mufti Malaysia mengeluarkan fatwa terkait status hukum aborsi berdasarkan tinjauan dari pendapat para ulama mazhab seperti berikut:

Dalam membahas masalah aborsi, jumhur fuqaha menetapkan hukum secara terpisah menjadi dua bagian, yaitu:

1) Aborsi sebelum ditiupkan roh

Para fuqaha memiliki pendapat yang berbeda dalam menetapkan hukum aborsi yang dilakukan sebelum ditiupkan roh pada janin, yakni usia kandungan belum mencapai usia 120 hari. Antaranya ialah:

- a) Ulama mazhab Zaidiyah, sebagian ulama mazhab Syafi'iyah, dan mazhab Hanafiyah memberi hukum dibolehkan secara mutlak.
- b) Sebagian lagi ulama mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hanafiyah pula membolehkan aborsi apabila terjadi keuzuran (halangan) dan makruh apabila tidak ada uzur.
- c) Sebagian ulama mazhab Malikiyah menyatakan makruh secara mutlak.
- d) Mayoritas ulama mazhab Malikiyah dan mazhab Zhahiriyah menegaskan bahwa hukum aborsi adalah haram meskipun usia kehamilan belum memasuki 40 hari.

2) Aborsi setelah ditiupkan roh

Jumhur ulama telah bersepakat menyatakan bahwa hukum aborsi terhadap kandungan yang berusia 120 hari adalah haram.⁶⁵

⁶⁵ Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer (Menjawab 111 Masalah Hukum Islam di Zaman Kita)*, Buku I, Cet.1, PT Qaf Media Kreativa: Jakarta, (2018), hlm 212

Seterusnya, jika aborsi yang dilakukan karena alasan darurat, para fuqaha juga bersepakat menyatakan hukumnya dibolehkan dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh syari'at dan medis.⁶⁶

Dr. Mustafa Dieb al-Bugha dan Dr. Muhyiddin Mistu juga memberi penjelasan bahwa para ulama sepakat bahwa ruh yang ditiupkan pada janin ketika berusia seratus dua puluh hari, terhitung dari bertemunya sel sperma dan ovum yang berarti peniupan ruh berlaku ketika janin memasuki usia empat bulan penuh. Pada usia inilah segala hukum berkait janin mulai berlaku. Karena itu wanita harus menjalani masa 'iddah selama empat bulan sepuluh hari setelah ditinggal oleh suami, supaya tidak timbul keraguan ketika ia akan menikah lagi.⁶⁷

Ditinjau dari fatwa berkaitan praktek aborsi, terdapat beberapa ulama mufti yang tampil memberi pernyataan, seperti berikut:

a) Fatwa dari Ulama Mufti Negeri Sembilan

Jabatan Mufti Negeri Sembilan memberi penjelasan dengan mengeluarkan fatwa berjudul '*Menggugurkan Kandungan*' menyatakan:

Peringkat dan hukum pengguguran janin

1. Makruh mengugurkan janin yang berumur antara satu hingga 40 hari sekiranya tidak mendatangkan bahaya pada ibu dan mendapatkan persetujuan dari pasangan suami istri.
2. Pengguguran janin yang berumur sebelum 120 hari adalah harus sekiranya janin tersebut cacat dan berpenyakit yang boleh membahayakan nyawa ibu. (Wujudnya kecacatan bayi tersebut haruslah mendapat pengesahan dokter pakar beragama Islam).
3. Pengguguran janin yang telah berumur 120 hari atau lebih adalah haram karena pengguguran itu dianggap satu jinayah terhadap janin

⁶⁶ Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer (Menjawab 111 Masalah Hukum Islam di Zaman Kita)*, Buku I, Cet.1, PT Qaf Media Kreativa: Jakarta, (2018), hlm 213

⁶⁷ Mustafa Dieb Al-Bugha dan Muhyiddin Mistu, *Al-Wafi Syarah Kitab Ar-ba'in An-Nawawiyah (Menyelami Makna 40 Hadits Rasulullah)*, Penerbit Al-Itisom: Indonesia, (2019), hlm 21

yang telah ditiupkan ruh kecuali pengguguran tersebut menyelamatkan nyawa ibu atas sebab kecacatan yang teruk.⁶⁸

b) Fatwa Ulama Mufti Negeri Perlis

Melihat pula dari ‘*Hukum Menggugurkan Janin Yang Cacat*’ yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Negeri Perlis dari Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis Kali ke – 56 / 2022 Bil.3/56 Tahun 2022 menyatakan:

1. Hukum menggugurkan janin yang telah ditiupkan ruh (setelah 120 hari dari sisi mayoritas ulama) adalah haram, kecuali:
 - a) Kewujudan janin tersebut boleh mengancam nyawa ibu berdasarkan pengesahan dari pakar perubatan dalam bidang yang berkaitan.
 - b) Pengesahan dari pakar perubatan bahwa janin tersebut tidak ada upaya untuk hidup jika dilahirkan.
2. Adapun janin yang belum ditiupkan ruh (sebelum 120 hari dari sisi mayoritas ulama) adalah membenarkan pengguguran janin jika mempunyai alasan yang kokoh seperti mengganggu keupayaan hidup keluarga. Kebenaran ini dilengkapi syarat yaitu persetujuan dari pasangan suami istri dengan diberi kefahaman yang jelas hingga mereka boleh berfikir secara mendalam untuk pelaksanaan pengguguran janin.
3. Ibu atau bapa diharamkan melakukan apa-apa tindakan yang boleh menyebabkan mudarat atau kecacatan kepada janin seperti mengambil bahan-bahan yang berbahaya terhadap janin.

⁶⁸ Mufti Negeri Sembilan, *Menggugurkan Kandungan*. Diakses dari: <https://muftins.gov.my/soaljawab/menggugurkan-kandungan/>. Tanggal 24 Juni 2019

4. Seseorang muslim itu haram melakukan apa-apa tindakan yang boleh mencacatkan atau membahayakan janin pihak lain.⁶⁹
- c) Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia

Menurut Datuk Dr. Zulkifli Bin Mohammad Al-Bakri, tindakan aborsi karena cacat janin turut di-*qiyas*-kan dengan isu penyakit *Thalassemia* yang diargumentasikan dalam ‘*Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-52 dalam membincangkan isu menggugurkan janin pembawa atau penghidap penyakit Thalassemia*’ dengan menyatakan:

1. Makruh menggugurkan janin yang berumur 1 hingga 40 hari sekiranya tidak mendatangkan bahaya terhadap ibu dan mendapat persetujuan bersama dari pasangan suami istri;
2. Pengguguran janin yang berusia sebelum mencapai 120 hari adalah harus sekiranya janin itu cacat dan berpenyakit yang boleh membahayakan nyawa ibu; dan
3. Pengguguran janin yang telah berusia 120 hari atau lebih adalah haram karena pengguguran dianggap suatu jinayah terhadap janin yang telah ditiupkan ruh kecuali pengguguran tersebut bagi menyelamatkan nyawa ibu berdasarkan kecacatan yang parah.

Perbincangan bersama pakar yang merawat amat penting untuk mendapatkan pandangan beliau sama ada perlu meneruskan kandungan atau sebaliknya jika boleh mengundang mudarat maupun tidak karena pada

⁶⁹ Mohd Asri Bin Zainul Abidin, *Hukum Menggugurkan Janin Yang Cacat*. Diakses dari: <https://muftiperlis.gov.my/index.php/himpunan-fatwa-negeri/?/690-hukum-menggugurkan-janin-yang-cacat>. Tanggal 15 Juli 2022

akhirnya hayat bayi sama ada digugurkan atau dilahirkan tidak akan hidup lama.⁷⁰

d) Fatwa Ulama Mufti Wilayah Persekutuan

Fatwa yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan tulisan Datuk Dr. Zulkifli Bin Mohammad Al-Bakri yang diunggah dalam artikel ‘Bayan Linnas Nomor 68’ adalah tentang ‘Hukum-hukum Berkaitan Virus Zika’ menyatakan:

Merujuk Dar al-Ifta’ al-Misriyyah yang menyatakan satu fatwa terkait hukum menggugurkan janin bagi wanita hamil yang dijangkiti virus Zika. Virus Zika merupakan suatu penyakit berjangkit yang berpunca dari nyamuk Aedes dan virus tersebut cepat tersebar hingga menyebabkan sejenis kecacatan otak dan boleh menyerang bayi dalam kandungan menerusi jangkitan kuman pada janin hingga mengalami sindrom *microcephaly* (masih menjadi perdebatan kaitan antara virus Zika dan sindrom *microcephaly* namun terbukti mempunyai kaitan yang hampir kokoh). Sindrom tersebut akan menyebabkan seorang anak kecil menderita kecacatan mental hingga membataskan kecerdasan gerakan otot seumur hidup mereka. *World Health Organization (WHO)* melaporkan bahwa ia boleh membawa maut. Peringkat janin yang paling beresiko dijangkiti virus tersebut adalah dalam tempoh kehamilan tiga bulan pertama.

Justru itu, fatwa ini dikeluarkan merujuk fatwa dari Dar al-Ifta’ al-Misriyyah dengan memutuskan bahwa pengguguran janin adalah:

- 1) Dibolehkan bagi janin yang belum mencapai 120 hari (4 bulan usia kehamilan) setelah disahkan implikasinya kepada wanita hamil atau kecacatan terhadap janin tersebut.

⁷⁰ Suhazeli Abdullah. Dr. *Hukum Gugur Janin Yang Cacat*. Diakses dari <https://harakahdaily.net/index.php/2023/05/03/hukum-gugur-janin-yang-cacat/>. Tanggal 3 Mei 2023

- 2) Tidak dibolehkan bagi janin yang sudah mencapai 120 hari, kecuali jika kehamilan tersebut berterusan mengundang masalah kepada kesihatan dan bahaya pada kehidupan wanita hamil tersebut. Hal ini bertepatan dengan satu kaedah fiqh "ارتكاب أخف الضررين" yang bermaksud 'mengambil yang lebih ringan antara dua kemudharatan'.

Ia berarti mendahulukan nyawa ibu hamil yang sudah pasti bisa melanjutkan hidup untuk diselamatkan ketimbang janin yang tiada kepastiannya keadaannya. Seterusnya harus dipastikan pengesahan tersebut diyakini bahwa janin tersebut menderita penyakit atau dijangkiti virus hingga boleh terjadi berbagai kecacatan dan kemudharatan daripada kajian pakar perubatan yang beragama Islam.⁷¹

Fatwa-fatwa yang disebutkan diatas tidak hanya berlaku untuk kasus cacat janin akibat virus zika tapi juga dapat diterapkan pada kesemua kasus cacat janin, sama ada ia akibat virus atau faktor-faktor lainnya, asalkan janin tersebut sudah terdeteksi dan diyakini cacat oleh para pengamal perubatan Islam.

C. Analisis Pembahasan Tindakan Aborsi Karena Cacat Janin

Sebagaimana merujuk kepada peraturan undang-undang yang berlaku di Malaysia, sama ada peraturan perundangan Seksyen 312 hingga 316 (Akta 574 - Kanun Keseksaan) bab XVI tentang Kesalahan-kesalahan Mengenai Tubuh Manusia (Menyebabkan keguguran; Menyebabkan bencana kepada anak yang belum lahir; Mendedahkan anak; dan Menyembunyikan kelahiran) ataupun undang-undang syari'ah Negeri Sabah Enakmen Kesalahan Jenayah Syari'ah Tahun 1995 Seksyen 85 tentang Menggugurkan Atau Membunuh Kandungan, tindakan aborsi jelas dilarang dilakukan dan akan dikenakan tindak pidana jika disabit kesalahan.

⁷¹ Umar Mukhtar Mohd Noor, *Bayan Linnas Siri Ke-68: Hukum-hukum Berkaitan Virus Zika*. Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Diakses dari: <https://muftiwp.gov.my/en/artikel/bayan-linnas/1137-bayan-linnas-siri-68-hukum-hukum-berkaitan-virus-zika>. Tanggal 05 September 2016

Peraturan perundangan Seksyen 312 hingga 316 dan undang-undang Syari'ah Tahun 1995 Seksyen 85 tidak menyebutkan tentang tindakan aborsi karena cacat janin, hanya memaparkan larangan menggugurkan janin dan membenarkan tindakan tersebut dengan Pengecualian di Seksyen 312 dan UU Syari'ah Seksyen 85 yang mana ia dijelaskan bahwa aborsi itu dikecualikan apabila mempunyai indikasi medis daripada pihak pengamal perubatan dengan tulus hatinya. Maksud tulus hati di sini ialah berdasarkan Seksyen 52 (Kanun Keseksaan) dalam penjelasan menerangkan:

“Tidaklah boleh dikata dilakukan atau dipercayai dengan tulus hati apa-apa yang dilakukan atau dipercayai dengan tiada waspada atau cermat yang semestinya”.

Ia bermaksud seseorang itu dapat dianggap tulus hati apabila dia telah melakukan segala tindakan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa manfaat yang dilakukan dapat disumbangkan pada mereka yang berhak. Sama halnya dengan tindakan aborsi yang dilakukan oleh pengamal perubatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa menurut undang-undang yang berlaku di Malaysia, tindakan aborsi dikarenakan cacat janin adalah diperbolehkan dengan menurut indikasi medis daripada pengamal perubatan yang didaftarkan di bawah pemerintahan negara Malaysia.

Seterusnya melihat pandangan para ulama mufti yang membicarakan tentang aborsi antaranya Ulama Mufti Negeri Sembilan, Ulama Mufti Negeri Perlis, Ulama Mufti Wilayah Persekutuan (Bayan Linnas Nomor 68) dan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia.⁷² Menurut masing-masing fatwa ulama dapat dirangkumkan bahwa hukum aborsi karena cacat janin pada dasarnya tidak dibolehkan sama sekali

⁷² Umar Mukhtar Mohd Noor, *Bayan Linnas Siri Ke-68: Hukum-hukum Berkaitan Virus Zika*. Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Diakses dari: <https://muftiwp.gov.my/en/artikel/bayan-linnas/1137-bayan-linnas-siri-68-hukum-hukum-berkaitan-virus-zika>. Tanggal 05 September 2016

namun berlaku pengecualian jika janin tersebut diketahui mengalami kecacatan yang parah atau menghidap penyakit yang mengancam nyawa ibu, serta jika janin tersebut akan sulit untuk bertahan hidup apabila dilahirkan.

Maka di sini dapat ditarik kesudahan sama ada menurut undang-undang Malaysia maupun fatwa para ulama mufti terkait tindakan aborsi dikarenakan janin tersebut terdeteksi cacat, sama ada cacatnya terjadi karena penularan virus maupun karena penurunan genetik, adalah sama yakni dibolehkan dengan alasan yang kokoh seperti dapat mengancam nyawa ibu atau jika melahirkan janin tersebut tidak memiliki daya bertahan untuk meneruskan kelangsungan hidup.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab terakhir ini, penulis akan membuat kata simpulan daripada pembahasan-pembahasan di atas. Jadi apa yang dapat disimpulkan adalah aborsi merupakan sebuah praktek yang dilakukan untuk mengeluarkan janin secara paksa dari sarang perut ibu sebelum tiba waktu kelahirannya sama ada dilakukan oleh pakar dari pengamal perubatan yang diakui kebolehannya maupun orang awam yang berkebolehan hasil dari pengalaman yang disebut bidan kampung atau dukun beranak.

Selanjutnya, praktek aborsi ini dideklarasikan sebagai satu jinayah di Malaysia karena ia suatu perbuatan yang merampas hak hidup seseorang. Namun demikian, kesalahan tersebut dikecualikan apabila didapati praktek aborsi itu dilakukan dengan tujuan menyelamatkan nyawa si ibu karena jiwa si ibu akan diancam jika diteruskan kehamilannya.

Ianya disebutkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundangan Malaysia, khususnya dalam Seksyen 312 hingga 316 (Akta 574 - Kanun Keseksaan) bab XVI yang membahas tentang Kesalahan-kesalahan mengenai tubuh manusia. Terdapat beberapa aspek yang dirangkum dalam undang-undang ini, seperti Menyebabkan keguguran; Menyebabkan bencana kepada anak yang belum lahir; Mendedahkan anak; dan Menyembunyikan kelahiran,⁷³ dan undang-undang syari'ah Negeri Sabah Enakmen Kesalahan Jenayah Syari'ah Tahun 1995, khususnya dalam Seksyen 85 tentang menggugurkan atau membunuh kandungan.⁷⁴

⁷³ Peraturan Perundangan Malaysia, Akta 574 - Kanun Keseksaan Malaysia, Seksyen 312-316

⁷⁴ Peraturan Perundangan Negeri Sabah, Enakmen 3 Tahun 1995, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1995, bahagian IV – Kesalahan, Seksyen 85

Seterusnya, melihat dari tampilan agama, pembahasan praktek aborsi memiliki hukum yang berbeda berdasarkan usia janin dan tujuan. Menurut fatwa yang dimuat naik dalam artikel ‘Bayan Linnas Nomor 68’ tentang ‘Hukum-hukum Berkaitan Virus Zika’ yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, menyatakan bahwa dibolehkan melakukan praktek aborsi apabila janin berusia kurang 120 hari setelah dikonfirmasi oleh praktisi medis bahwa adanya implikasi terhadap si ibu atau kecacatan pada janinnya.

Namun jika usia janin sudah mencapai 120 hari, ianya tidak dibolehkan, kecuali jika kehamilan tersebut diteruskan, akan dapat mengundang masalah pada kesehatan fizikal maupun pada mental dan bahaya pada kehidupan wanita hamil tersebut yang mana ianya telah dikonfirmasi oleh doktor pakar perubatan bidang kehamilan yang beragama Islam.⁷⁵

B. Saranan


Menurut pandangan penulis, ada beberapa hal yang dapat menjadi saranan dengan harapan ia dapat memberi maslahat dan manfaat kepada semua golongan khususnya mahasiswa. Adapun yang menjadi saran adalah pihak-pihak berwajib khususnya pihak Perlembagaan Malaysia dapat mengatur undang-undang khusus tindakan aborsi seperti Akta Pengguguran 1961 di United Kingdom dan Medical Termination Of Pregnancy Act 1971 yang diberlakukan di India. Tujuannya supaya dapat mengawal tindakan aborsi sama ada bertujuan menyelamatkan nyawa ibu atau menghentikan derita janin. Dengan usaha ini, kasus aborsi bisa dikendalikan.

Selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan membahas tema yang serupa dengan kajian ini supaya dapat meneliti tentang penerima hukuman *al-Ghurrah* (memerdekakan budak) akibat menggugurkan

⁷⁵ Umar Mukhtar Mohd Noor, *Bayan Linnas Siri Ke-68: Hukum-hukum Berkaitan Virus Zika*. Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Diakses dari: <https://muftiwp.gov.my/en/artikel/bayan-linnas/1137-bayan-linnas-siri-68-hukum-hukum-berkaitan-virus-zika>. Tanggal 05 September 2016

bayi sehingga tidak berhak menjadi ahli waris menurut pandangan ulama' mazhab.

Seterusnya, kajian tentang perbandingan hukum aborsi yang diatur dalam Undang-undang Kesehatan Reproduksi No. 36 Tahun 2009 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan juga penelitian tentang perlindungan hukum terhadap pelaku aborsi karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinya secara rinci terhadap nasib dokter yang membantu melakukan praktek aborsi dan pasien aborsi itu sendiri. *Waallahu'alam.*



DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Gani Jumat, “*Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Analisis dengan Pendekatan Fiqh al-Muqarin)*”, STAIN Datokarama Palu: Indonesia, (2008)
- Abd. Rauf Amin, “*Epistimologi Fatwa*”, Makassar: UIN Alauddin. Diakses dari: <https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/epistimologi-fatwa>. Tanggal 20 Maret 2009
- Abortion Worldwide, *Unintended Pregnancy and Abortion Worldwide*. United Kingdom. Diakses dari: <https://www.guttmacher.org/fact-sheet/induced-abortion-worldwide>. Tanggal Maret 2022
- Agus Salim Nst., “*Abortus dan Permasalahannya dalam Pandangan Islam*”. Jurnal Ushuluddin, Vol XXII, No. 2, (Juli 2014)
- Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer (Menjawab 111 Masalah Hukum Islam di Zaman Kita)*, Buku I, Cet.1, PT Qaf Media Kreativa: Jakarta, (2018)
- Aidil Akbar, *Faktor Penyebab Abortus Tahun 2010-2019: Studi Meta Analisis*, Medan: Indonesia, Jurnal Biomedik (JBM), Vol. 11, No. 3 (November 2019)
- Aid to Women Center, *Risks of Abortion*, Phoenix: Ireland. Diakses dari: <http://www.aidtowomencenter.org/abortion-risk>. Tahun 2023
- Al-Qur’an Terjemahan Kementerian Agama, surah al-An’am, ayat 151, (2019)
- Al-Qur’an Terjemahan Kementerian Agama, surah al-Isra’, ayat 31, (2019)
- Al-Qur’an Terjemahan Kementerian Agama, surah al-Isra’, ayat 33, (2019)
- Al-Qur’an Terjemahan Kementerian Agama, surah al-Maaidah, ayat 32, (2019)
- Al-Qur’an Terjemahan Kementerian Agama, surah al-Mu’minun, ayat 12, 13, dan 14, (2019)
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Publishing, (2008)

- Annisa Karnesyia, “*Penyebab Janin Cacat dalam Kandungan dan Cara Mengetahuinya*”. Artikel Haibunda. Diakses dari www.haibunda.com/kehamilan/20230110115917-49-294317/penyebab-janin-cacat-dalam-kandungan-dan-cara-mengetahuinya. Tanggal 11 Januari 2023, Rabu, 12:47 WIB
- Asral Widad, “*Pengguguran: Kajian Perbandingan di Antara Undang-undang Malaysia, Undang-undang Inggris dan Undang-undang Islam*”, Selangor: UKM Bangi, (2003)
- Asyikin Md. Isa, “*Cara Gugurkan Kandungan Awal*”, Artikel Hello Health Group. Diakses pada: <https://hellodokter.com/kehamilan/tips-hamil/penjagaan-kehamilan/cara-gugurkan-kandungan-awal>. Tanggal 09 Desember 2023
- CB. Kusmaryanto, “*Kontroversi Aborsi*”, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, (2002)
- Christopher, T., dan Stanley, k., “*Induced Abortion A World Riview*”, New York: USA, (1986). Dikutip dari karya Makiah Tussaripah Jamil., “*Spontaneous Abortion: Islamic and Malaysian Law Perspectives*”. Jurnal Al-Thaqafah, Vol. 2, No 1, (Juni 2012)
- Dadang Hawari, “*Aborsi Dimensi Psikoreligi*”, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia: Jakarta, (2006)
- Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, *Abortus*, Jakarta: PT Kharisma Ilmu (1998)
- Fatmawati, “*Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam (Meluruskan Problema Perempuan Di Mata Publik)*”, Jurnal Al-Maiyyah, Vol. 9 No. 1, (Juni 2016)
- Harlina Halizah Siraj, “*Pengguguran: Sosial dan Kesehatan*”, Seminar Pendidikan Kementerian Kesehatan Malaysia JAKIM, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM): Malaysia, (2022)
- John M Echols dan Hasan Shadly, “*Kamus Inggris-Indonesia*”, Jakarta: Gramedia, (2003)

Karang Kraf, *“Bayan Linnas (Penjelasan Isu-Isu Semasa) – S.S. Datuk Dr. Zulkifli Bin Mohammad Al-Bakri”*. Diakses di: www.karangkrafmall.com/bayan-linnas-penjelasan-isu-isu-semasa.

Tanggal 30 April 2022

K. Berten, *“Aborsi Sebagai Masalah Etika”*, Jakarta: Grasindo, (2002)

Linda Lestari, *“Ini Ciri Janin Cacat Dalam Kandungan”*, Artikel Diary Bunda.

Diakses dari: <https://diarybunda.co.id/articles/ini-ciri-janin-cacat-dalam-kandungan>. Tanggal 16 September 2021

Makiah Tussaripah Jamil dkk., *“Spontaneous Abortion: Islamic and Malaysian Law Perspectives”*, Malaysia: Universiti Teknologi MARA, Jurnal Al-Thaqafah, Vol. 2 No. 1, (Juni 2012)

Maria Ulfa Anshor, *“Fiqih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan”*, Jakarta: Kompas, (2006)

Mohd Asri Bin Zainul Abidin, *Hukum Menggugurkan Janin Yang Cacat*. Diakses dari: <https://muftiperlis.gov.my/index.php/himpunan-fatwa-negeri/?/690-hukum-menggugurkan-janin-yang-cacat>. Tanggal 15 Juli 2022

Mufti Negeri Sembilan, *Menggugurkan Kandungan*. Diakses dari: <https://muftins.gov.my/soaljawab/menggugurkan-kandungan/>. Tanggal 24 Juni 2019

Mustafa Dieb Al-Bugha dan Muhyiddin Mistu, *Al-Wafi Syarah Kitab Ar-ba'in An-Nawawiyah (Menyelami Makna 40 Hadits Rasulullah)*, Penerbit Al-Itisom: Indonesia, (2019)

M. Quraish Shihab, *“Perempuan”*, Lentera Hati: Tangerang Selatan (2018)

Nelly Yusra, *“Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam”*. Diakses dari: <http://ejournal.uinsuska.ac.id/index.php/marwah/index>. Tanggal 01 November 2012

NTB Satu Data. Artikel *“Jumlah Kasus Abortus”*. Diakses dari www.data.ntbprov.go.id. Tanggal 30 Juni 2021

- Nuraziah Mohamad Sanif, *“Pengguguran Janin Menurut Fiqh dan Undang-undang”*, Selangor: KUIS, (2007)
- Nur Amanina, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Sidang-26 Majelis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia Mengenai Hukum Menggugurkan Janin Cacat”*. Diakses dari: <http://repository.uin-suska.ac.id/eprint/44232>. Tanggal 17 Febuari 2021
- Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, Bayan Linnas Nomor 68 *“Hukum-hukum Berkaitan Virus Zika”*. Diakses dari: <https://muftiwp.gov.my>. Tanggal 5 September 2016
- Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. *“Himpunan Penjelasan Umum”*. Diakses dari: <https://muftiwp.gov.my>. Tanggal 2 Oktober 2023
- Peraturan Perundangan Negeri Sabah, Enakmen 3 Tahun 1995, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1995, bahagian IV – Kesalahan, Seksyen 85
- Peraturan Perudangan Malaysia, Akta 574 - Kanun Kesseksaan Malaysia, Seksyen 312-316
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, (2014)
- Puteri, N. J. K, *“Laws and Ethics Relating to Medical Profession”*, Petaling Jaya: International Book Services, (2007)
- Rini, *“Ketika Aborsi Menjadi Pilihan: Aborsi Pengambilan Keputusan Dalam Melakukan Aborsi”*, Jurnal IKRAITH-HUMANIORA, Vol 6 No. 1 (Maret 2022)
- Salim dan Syahrums, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Citapustaka Media: Bandung, 2012).
- Saifullah, *“Aborsi dan Permasalahannya, Suatu Kajian Hukum Islam”*, dikutip dari karya Huzaimah T. Yanggo, *“Problematika Hukum Islam Kontemporer”*, Buku Kedua, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, (1996)
- Siti Khatijah Ismail dan Mohd. Badrol Awang. *Pengguguran dan Justifikasi Mengikut Undang-Undang Islam dan Peruntukan Seksyen 312 Kanun*

- Keseksaan*. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporeri. Jilid 6, No. 13-24. (Juli 2013)
- Siti Nur Rahmah dkk., Jurnal: “*Hukum Aborsi Menurut Imam Al-Ghazali Dan Yusuf Al-Qardhawi*”. Diakses dari: <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/>. Tanggal 15 Juni 2018
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Press, (2001)
- Suhazeli Abdullah. Dr. *Hukum Gugur Janin Yang Cacat*. Diakses dari <https://harakahdaily.net/index.php/2023/05/03/hukum-gugur-janin-yang-cacat/>. Tanggal 3 Mei 2023
- Stanislaw, J., & George F., *Abortion and Protection of The Human Fetus*, The Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers, (1987). Dikutip dari karya Makiah Tussaripah Jamil., “*Spontaneous Abortion: Islamic and Malaysian Law Perspectives*”. Jurnal Al-Thaqafah, Vol. 2, No 1, (Juni 2012)
- Syah Ghina Rahmi Lubis, “*Aborsi Akibat Pemerkosaan Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*”, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah (2018)
- The American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG), *Abortion Care*. San Francisco: California. Diakses dari: <https://www.acog.org.womens-health/faqs/induced-abortion>. Tanggal Agustus 2022.
- Umar Mukhtar Mohd Noor, *Bayan Linnas Siri Ke-68 Hukum-hukum Berkaitan Virus Zika*. Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Diakses dari: <https://muftiwp.gov.my/en/artikel/bayan-linnas/1137-bayan-linnas-siri-68-hukum-hukum-berkaitan-virus-zika>. Tanggal 05 September 2016.
- Ummulmursyida, *Abortion (Part iii)*. Diakses dari <http://pulutkuning.wordpress.com/2008/10/27/abortion-part-iii>. Tanggal 27 Oktober 2008

Uzlah Wahidah Maulidiyah, “*Menakar Ulang Fikih Aborsi Perspektif M. Quraish Shihab, Kajian Metodologis*”, Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman, Vol. 12, No. 2. Tanggal 02 Oktober 2019

Wikipedia, “*Gugur Kandungan*”. Diakses di: id.m.wikipedia.org. Tanggal 31 Januari 2023

Wikipedia, “*Mufti di Malaysia*”. Diakses di: https://ms.m.wikipedia.org/wiki/Mufti_di_Malaysia. Tanggal 5 Agustus 2022

Wikipedia, “*Undang-undang Malaysia*”. Diakses di: ms.m.wikipedia.org. Tanggal 3 Desember 2022



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri Penulis

Nama : 'Affaf Binti Hassan
 Tempat / Tanggal Lahir : Terengganu, Malaysia / 12 Februari 2000
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan / NIM : Mahasiswi / 170101106
 Agama : Islam
 Kebangsaan / Suku : Malaysia / Melayu
 Status : Belum Menikah
 Alamat : Kampung Kubang Lembek, Manir 21200
 Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia

2. Data Orang Tua / Wali

Nama Ayah : Hassan Bin Wahid
 Nama Ibu : Rahimah Binti Ibrahim

3. Riwayat Pendidikan

- a) Pasti Dar Al-Ihsan - Tahun lulus 2005
- b) Madrasah Dar Al-Ihsan جامعة البرزنجي - Tahun lulus 2010
- c) Ma'ahad Darul Quran, Rusila AR-RUKH AN-NIRY - Tahun lulus 2017
- d) Pusat Pendidikan Yayasan
 Terengganu, Kuala Berang - Tahun lulus 2021


Demikianlah riwayat hidup penulis yang dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Banda Aceh, 17 Juli 2023
 Penulis,

'Affaf Binti Hassan
NIM. 170101106

LAMPIRAN

A. SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1443/Un.08/FSH/PP.00.9/03/2023**

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang :

- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden RI Nomor 69 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri UIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Jember;
- Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkup UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI

KESATU :

- Menunjuk Saudara (i):
a. Arifin Abdullah, S.H., M.H.,
b. Gamal Akhyar, Lc., M.H.,
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

AR-RANIRY

Nama : ARIYAN HARIZ FASRI
NIM : 170101108
Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahwiyah)
Judul : Hukum Aborsi karena Cacat Janin (Studi Kasus Terhadap Peraturan Perundangan dan Fatwa Ulama Mufti Wilayah di Malaysia)-Bayan Linnas Nomor 68


KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibab keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 28 Maret 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HK;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.